



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/49/VII/RES.1.24/2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Adip Rijannanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Bumi Mas I Blok D No 08 RT 54 RW 12 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219 tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 5-10-2023 nomor 219,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "PENJUALAN ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Jurno Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C12 model RMX2189 warna biru dengan nomor imei 1: 864738052722097 dan nomor imei 2: 964738052722089 dengan nomor whatsapp 083845200884;
- 1 (satu) unit handphone model Infinix X680 nomor IMEI 1: 355847116016804, nomor IMEI 2: 355847116016812 dan nomor sim card: 087816371823;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buku terdapat catatan diduga pengeluaran biaya keperluan ibu hamil;
- 2 (dua) lembar formulir surat pernyataan penyerahan bayi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan bayi dari sdr. DESI YANTI kepada sdr. SAKSI 6, yang ditanda tangani diMadiun, tanggal 18 juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor: 397/31/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kec./Kab. Magetan tanggal 5 Nopember 2012, atas nama suami sdr. SAKSI 6 dan atas nama istri sdr. TERDAKWA;
- 4 (empat) lembar print out transaksi dari rekening mandiri nomor: 171-00-0616187-4 atas nama sdr. SAKSI 6 alamat Jl. Piere tendean no. 677 Rt. 008

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002 Kel. Sukowinangun Kec./Kab. Magetan, dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

- 4 (empat) lembar print bukti transfer dari Livin by mandiri dari rekening mandiri atas nama sdr. SAKSI 6, kerekening mandiri atas nama SAKSI 11 dan rekening mandiri atas nama ARI KUSTIANA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAKSI 6.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Bayi dari Sdri.DEWI MULYANI kepada Sdr.SAKSI 3 KEBINGIN pada tanggal 06 Mei 2023.
- 1 (satu) buku KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) atas nama ibu NN.SAKSI 1, NIK ibu: 350117012010001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No: AK 6410017393 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No: 3276082006170012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 3276-LU-24052023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 24 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Th. YOSEF kepada Ny.PURTINI,A.md.Keb untuk pembayaran biaya persalinan dan perawatan Ny.SAKSI 1 selama tanggal 5-5-2023 sampai dengan 7-5-2023.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAKSI 3 KEBINGIN.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial (rekening koran) dari bank BRI atas nama SAKSI 10 nomor rekening: 004901065812501, periode transaksi tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan bayi dari sdri. LENI LIANA kepada sdr. SAKSI 9, tanggal 30 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor: 0129/004/IX/2014, atas nama suami sdr. SAKSI 9 dan atas nama istri sdri. SAKSI 10, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAKSI 10.

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) nomor: 503.23/SIPB/0001/401.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 4 Januari 2022, memutuskan memberikan izin praktik bidan kepada

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. PURTINI, A.Md.Keb di rumah Jl.Pringgodani I no. 42 Rt. 1 Rw. 1 Kel./Kec. Taman Kota Madiun;

- 6 (enam) lembar foto copy buku register persalinan bidan PURTINI, A.Md.Keb dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 2/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 atas nama ibu sdri. SAKSI 1 umur: 22 tahun, NIK: 3501117012010001, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Dsn. Sipen Rt. 1/ Rw.13 Ds. Wonoasri Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 4/VI/2023, tanggal 17 Juni 2023 atas nama ibu sdri. DESI YANTI umur: 28 tahun, NIK: 3212135612960006, pekerjaan:-, alamat: Blok Karang Malang Jatisawit Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj.PURTINI A.Md.Keb.

- 1 (satu) lembar foto copy surat izin praktik bidan (SIPB) nomor: 503.59/SIPB/402.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 27 April 2022, memberikan izin praktik bidan kepada sdri. ENDAH WIENDIARTI, S.ST di praktik mandiri Rt. 9 Rw. 3 Ds. Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- 11 (sebelas) lembar foto copy buku register periksa hamil bidan ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd. dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda register bidan nomor: 16 02 5 2 2 21-3493350 atas nama ENDAH WIENDIARTI yang berlaku sampai tanggal 15 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

DIKEMBALIKAN KEPADA ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd.

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayarbiayaperkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap perbelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-31/MDN/Eku.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Tulus Bakti No.43-A Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, di Perumahan Bumi Mas III Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Genen Rt.31/Rw.2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Perumahan Bumi Mas III Blok IV No.12 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Pringgodani Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, di Rumah Sakit Griya Husada Jalan Mayjen Panjaitan No.22 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan profiling terhadap ibu hamil (mencari informasi ibu hamil) digrup adopsi bayi yang ada di facebook, untuk mencari ibu hamil yang ingin mengadopsikan anak, lalu untuk dapat merekrut dan menampung ibu hamil yang sudah dikenalnya melalui media sosial facebook tersebut, untuk menarik minat ibu yang akan mengadopsi anaknya Terdakwa menjanjikan fasilitas tempat tinggal (kos), biaya hidup, biaya persalinan, dan tali asih akan dicukupi dan menyampaikan Insyallah amanah, dari apa yang dijanjikan tersebut Terdakwa dapat merekrut dan menampung 6 (enam) ibu hamil salah satunya saksi SAKSI 1.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1 yang bergabung di group adopsi anak di facebook, menanyakan alamat Saksi Saksi 1, setelah terjadi pengenalan antara Saksi Saksi 1 dengan Terdakwa melalui Whatsapp, dari pengenalan tersebut saksi Saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa mau mencari anak untuk diadopsi, dan terdakwa berniat untuk mengadopsi anak saksi Saksi 1 akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 yang mau mengadopsi anak Saksi Saksi 1 adalah saudaranya orang Ponorogo bernama Muhammad Muhni, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 1 bila mau agar tinggal ditempat kos di Madiun bersama sdri. Dina Rahma Dhani yang juga hamil yang anaknya nanti mau diadopsi oleh Terdakwa.

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kandungan Saksi Saksi 1 sudah besar, takut malu dan juga takut diketahui oleh orang tua saksi Saksi 1, akhirnya pada tanggal 19 Februari 2023 saksi Saksi 1 memutuskan untuk pergi ke Madiun bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menempatkan Saksi Saksi 1 di kos Jl. Tulus Bakti No.43-B Kota Madiun, selama Saksi Saksi 1 tinggal di kos tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi dicukupi oleh Terdakwa. Pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Saksi 1 oleh Terdakwa diperkenalkan oleh Muhammad Muhni yang mau mengadopsi anak yang masih Saksi Saksi 1 kandung.

Kemudian berjalannya waktu Saksi Saksi 1 berubah pikiran kalau mau merawat anaknya sendiri dan tanggal 4 Mei 2023 Saksi Saksi 1 membatalkan kepada Muhammad Muhni untuk mengadopsi anak Saksi Saksi 1 tersebut karena ingin merawatnya sendiri, karena Muhammad Muhni merasa kecewa kemudian minta ganti rugi kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah membantu membiayai Saksi Saksi 1 selama tinggal ditempat kos sejak tanggal 19 Februari 2023 hingga tanggal 4 Mei 2023, karena saksi Saksi 1 tidak memiliki uang kemudian Saksi Saksi 1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada Muhammad Muhni dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa minta foto sepeda motor milik Saksi Saksi 1 untuk dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), besoknya pada tanggal 5 Mei 2023 sekira kurang lebih pukul 09.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib Muhammad Muhni mendatangi tempat kos Saksi Saksi 1, karena takut saksi Saksi 1 tidak membuka pintu kamar kostnya.

Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengirimkan Whatsapp bukti transfer uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Yomi adik Muhammad Muhni, setelah itu urusan Saksi Saksi 1 dengan Muhammad Muhni sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.

Bahwa masih masih dalam tahun 2023 Saksi Saksi 11 (suami terdakwa) bertemu dengan saksi Saksi 2 di warung dan pada saat bertemu tersebut saksi Saksi 2 bercerita kalau anaknya sudah lama menikah belum mempunyai momongan dan bila ada bayi anak saksi Saksi 2 mau untuk mengadopsinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Saksi 11 datang kerumah Saksi Saksi 2 menyampaikan kepada saksi Saksi 2 “ masih cari momongan tidak untuk anakmu, ini istriku sedang menunggu orang yang mau melahirkan dan anaknya mau dikasihkan orang yang mengasuh” lalu

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi 2 menanyakan kepada anaknya Saksi Saksi 3 Kebin dan Saksi Fransisca pardede “iya mau tapi saya lihat dulu pak”.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Saksi 1 berangkat ke rumah bersalin bidan saksi Purtini untuk melakukan persalinan, lalu pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi Saksi 1 melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 kalau ada orang yang bernama Saksi Saksi 2 berniat mengadopsi anak Saksi Saksi 1 dan agar saksi Dewi Maulani bersedia menyerahkan anaknya Terdakwa membujuk saksi Dewi Maulani dengan dengan kata-kata : “jangan menghambat masa depan kamu cantik, sayang orang tua kamu, ayo dipikir bareng, sisi sana (sdr. Saksi 7) suaminya orang, sisi sini masa depan kamu lebih penting, perjuanganmu bareng nunggu kamu lahiran tidak masalah, kedepan kamu merawat anak ini, harus proses mental dan segalanya, atur saja sesuai rencana kamu dulu, sayangi dirimu, orang tua kamu, semua diambil hikmahnya, kamu ibarat kembali membawa anak ini dari suaminya orang, bagaimana nasib Bapakmu, bagaimana nasib kamu dikalangan masyarakat, bagaimana Andik (pacar Saksi Saksi 1), bagaimana keluarganya, atas kata-kata terdakwa tersebut membuat hati saksi Saksi 1 menjadi takut, bingung, bimbang dan cemas sehingga Saksi Saksi 1, bersedia mengikuti dan menuruti kemauan Terdakwa yang akan mencari orang yang mau mengadopsi anak Saksi Saksi 1;

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dengan anaknya Saksi Saksi 3 Kebin dan Saksi Fransisca Pardede mendatangi tempat Saksi Saksi 1 melahirkan dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 mereka yang akan mengadopsi anak Saksi Saksi 1. Selanjutnya Saksi Saksi 1 menyerahkan anaknya (bayi) kepada Saksi Saksi 3 Kebin dan Saksi Fransisca Pardede. Dan Terdakwa menyerahkan buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) yang didalamnya ada surat keterangan lahir atas nama Ibu Saksi 1, surat penyerahan bayi dari Saksi Saksi 1 kepada Saksi Saksi 3 Kebin dan Saksi Fransisca Pardede.

Bahwa pada saat mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2 mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk biaya-biaya diantaranya untuk Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk biaya persalinan di bidan Purtini sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diserahkan kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya Saksi Saksi 2 bersama anaknya yaitu Saksi Saksi 3 Kebin dan Saksi Fransisca Pardede membawa anak Saksi Saksi 1. Selanjutnya setelah Anak yang dilahirkan oleh Saksi 1 dibawa

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede, Saksi Dwi Muliani merasa tidak ikhlas dan kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 saksi Saksi 1 menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan anaknya kembali namun Terdakwa tidak mau membantunya lalu Saksi Saksi 1 menghubungi Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede namun tidak ada respon akhirnya Saksi Saksi 1 melaporkan kejadiannya ke Kepolisian Resor Madiun Kota.

Bahwa selain terhadap saksi Saksi 1 Terdakwa juga merekrut dan menampung 5 (lima) orang ibu hamil diantaranya :

1. Sdri. DINA RAHMA DHANI, dimana Terdakwa menempatkan ibu hamil sdri. DINA RAHMA DHANI ditempat kos milik saksi sdri. IDA NENI TRIANA, S.Psi di Jl. Tulus bakti no. 43-A Kel./Kec. Taman Kota Madiun; Bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sdri. DINA RAHMA DHANI melahirkan anak dan akan diadopsi sendiri oleh Terdakwa.
2. Sdri. Emi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamil sdri. EMI ditempat kos milik saksi sdri. IDA NENI TRIANA, S.Psi di Jl. Tulus bakti no. 43-A Kel./Kec. Taman Kota Madiun; Bahwa anak yang dilahirkan sdri. Emi hasil karena dalam hasil cek labnya mengalami sakit sipilis, maka anaknya tidak jadi diadopsikan oleh Terdakwa kepada orang lain, melainkan dibawa ke panti asuhan nasrani di Solo Jawa Tengah.
3. Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamilsdri. DESI YANTI ditempat kos milik saksi sdri. IDA NENI TRIANA, S.Psi di Jl. Tulus bakti no. 43-A Kel./Kec. Taman Kota Madiun, karena sdri. DESI YANTI minta dipindah, lalu pada hari, tanggal lupa awal bulan Juni 2023 Terdakwa memindahkan sdri. DESI YANTI ditempat kos milik saksi sdr. PUGUH SUNARYO alias SUNdi Perum. Bumi mas III blok IV no. 12-A Rt./Rw.- Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 6. Selanjutnya Saksi Saksi 6 mengatakan akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 6 untuk mengadopsi anak yang akan dilahirkan oleh Sdri. Desi Yanti alamat tinggal di Tasik Jawa Barat. Selanjutnya sdri. Desi Yanti pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.24 Wib melahirkan seorang anak ditempat

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidan Saksi Purtini alamat Jalan Pringggodani Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdri. Desi Yanti dan disaksikan oleh Terdakwa bersama Saksi Saksi 11 (suami Terdakwa) menyerahkan bayinya kepada Saksi Saksi 6 dan istrinya Saksi Terdakwa.

Selanjutnya Saksi Saksi 6 mentransver uang sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa melalui rekening Saksi Saksi 6 Bank Mandiri nomor rekening : 1710006161874 kerekening Bank Mandiri atas nama Saksi Saksi 11 (suami Terdakwa) dan Bank Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 1710012541127, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sdri. Desi Yanti mulai tinggal di kos, makan, minum, periksa kandungan dan keperluan pribadinya dari sejak bersama Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan yang jumlah pastinya tidak dapat dirinci, biaya persalinan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pengurusan surat lahir anak yang diadopsi sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) , dan untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamil sdri. LENI LIANA alias LIA ditempatkos dekat rumahnya di Jl. Genen no. 11 Rt. 31 Rw. 2 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun selama 1 (satu) bulan, lalu merasa tidak nyaman dan minta pindah, Terdakwa pindahkan ditempat kos milik saksisdr. PUGUH SUNARYO alias SUN di Perum. Bumi mas III blok IV no. 12-A Rt.-/Rw.-Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih tahun 2023 Saksi Saksi 9 berkenalan dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi 9 mengatakan kepada Terdakwa akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 9 untuk mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. Leli Liana alamat tinggal di Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib sdri. Leli Liana melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Griya Husada Jalan Mayjen Panjaitan Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib dari tangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan bayi sdri. Leli

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liana kepada Saksi Saksi 9 bersama istrinya Saksi Saksi 10. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saksi 9 sebesar Rp.24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk :

- Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil Sdri. Leni Liana selama 2 (dua) bulan diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap 4 (empat) kali dengan cara mentransver dari rekening BRI atas nama Saksi Saksi 10 ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 17100125411227;
- Uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya persalinan Sdri. Leni Liana di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransver dari rekening BRI atas nama Saksi Saksi 10 ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 17100125411227.
- Uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tali asih kepada Ibu hamil Sdri. Leni Liana yang anaknya Saksi Saksi 9 adopsi diserahkan kepada Sdri. Leli Liana dengan cara mentransver dari rekening BRI atas nama Saksi Saksi 10 ke rekening Sdri. Leni Liana nomor rekening 002901153270502.
- Uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya kontrol Sdri. Leni Liana diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransver dari rekening Bank BRI atas nama istri Saksi Saksi 9 sdr. Ika Wahyuningsing ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 17100125411227 .
- Uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi Saksi 9 serahkan secara cash kepada Terdakwa.
- Pengurusan surat lahir anak yang saksi Saksi 9 adopsi sebesar Rp.1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Saksi 9 transfer melelaui rekening BRI istri saksi Saksi 9 ke rekening BCA atas nama Sdri. Mamak Annas Subekti nomor rekening 4650613398 sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa.

5. Pada hari, tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamilsdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI alias NIA ditempat kos milik saksisdr. PUGUH SUNARYO alias SUN di Perum. Bumi mas III blok IV No. 12-A Rt.-/Rw.- Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 2023, Terdakwa bertemu sdr. Alwi Fathurakhim dan sdr. Ely Ermawati untuk mencari anak yang bisa diadopsi oleh mereka. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada sdr. Alwi Fathurakhim dan sdr. Ely Ermawati anak yang dilahirkan oleh sdr. Millenia Aspuwa Nurhayati alias Nia pada tanggal 22 Juni 2023 di Rumah Sakit Griya Husada Jalan Mayjen Panjaitan Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun. Selanjutnya setelah sdr. Millenia Aspuwa melahirkan, anaknya diberikan kepada sdr. Alwi Fathurakhim dan sdr. Ely Ermawati oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada sdr. Alwi Fathurakhim dan sdr. Ely Ermawati kurang lebih Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan sdr. Millenia Aspuwa Nurhayati als Nia sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), ucapan terimakasih kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk biaya persalinan operasi di Rumah Sakit sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) yang didapatkan dari Saksi Saksi 6 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Saksi 9 dan Saksi Saksi 10 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari sdr. Alwi Faturhakim dan sdr. Ely Ermawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa ARI KUSTIANA Binti HARDJO KARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Jounto Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Tulus Bakti No.43-A Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, di Perumahan Bumi Mas III Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Genen Rt.31/Rw.2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan di Perumahan Bumi Mas III Blok IV No.12 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, di Jalan Pringgodani Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, di Rumah Sakit Griya Husada Jalan Mayjen Panjaitan No.22 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "Setiap orang yang melakukan perekrutan,

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia".Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa. Terdakwa melakukan profiling terhadap ibu hamil (mencari informasi ibu hamil) digrup adopsi bayi yang ada di facebook, untuk mencari ibu hamil yang ingin mengadopsikan anak, lalu untuk dapat merekrut dan menampung ibu hamil yang sudah dikenalnya melalui media sosial facebook tersebut, untuk menarik minat ibu yang akan mengadopsi anaknya Terdakwa menjanjikan fasilitas tempat tinggal (kos), biaya hidup, biaya persalinan, dan tali asih akan dicukupi dan menyampaikan Insyallah amanah, dari apa yang dijanjikan tersebut Terdakwa dapat merekrut dan menampung 6 (enam) ibu hamil salah satunya saksi SAKSI 1.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1 yang bergabung di group adopsi anak di facebook, menanyakan alamat Saksi Saksi 1, setelah terjadi perkenalan antara Saksi Saksi 1 dengan Terdakwa melalui Whatsapp, dari perkenalan tersebut saksi Saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa mau mencari anak untuk diadopsi, dan terdakwa berniat untuk mengadopsi anak saksi Saksi 1 akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 yang mau mengadopsi anak Saksi Saksi 1 adalah saudaranya orang Ponorogo bernama Muhammad Muhni, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 1 bila mau agar tinggal ditempat kos di Madiun bersama sdri. Dina Rahma Dhani yang juga hamil yang anaknya nanti mau diadopsi oleh Terdakwa.

Oleh karena kandungan Saksi Saksi 1 sudah besar, takut malu dan juga takut diketahui oleh orang tua saksi Saksi 1, akhirnya pada tanggal 19 Februari 2023 saksi Saksi 1 memutuskan untuk pergi ke Madiun bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menempatkan Saksi Saksi 1 di kos Jl. Tulus Bakti No.43-B Kota Madiun, selama Saksi Saksi 1 tinggal di kos tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi dicukupi oleh Terdakwa. Pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Saksi 1 oleh Terdakwa

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan oleh Muhammad Muhni yang mau mengadopsi anak yang masih Saksi Saksi 1 kandung.

Kemudian berjalannya waktu Saksi Saksi 1 berubah pikiran kalau mau merawat anaknya sendiri dan tanggal 4 Mei 2023 Saksi Saksi 1 membatalkan kepada Muhammad Muhni untuk mengadopsi anak Saksi Saksi 1 tersebut karena ingin merawatnya sendiri, karena Muhammad Muhni merasa kecewa kemudian minta ganti rugi kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah membantu membiayai Saksi Saksi 1 selama tinggal ditempat kos sejak tanggal 19 Februari 2023 hingga tanggal 4 Mei 2023, karena saksi Saksi 1 tidak memiliki uang kemudian Saksi Saksi 1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada Muhammad Muhni dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa minta foto sepeda motor milik Saksi Saksi 1 untuk dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), besoknya pada tanggal 5 Mei 2023 sekira kurang lebih pukul 09.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib Muhammad Muhni mendatangi tempat kos Saksi Saksi 1, karena takut saksi Saksi 1 tidak membuka pintu kamar kostnya.

Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengirimkan Whatsapp bukti transfer uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Yomi adik Muhammad Muhni, setelah itu urusan Saksi Saksi 1 dengan Muhammad Muhni sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.

Bahwa masih masih dalam tahun 2023 Saksi Saksi 11 (suami terdakwa) bertemu dengan saksi Saksi 2 di warung dan pada saat bertemu tersebut saksi Saksi 2 bercerita kalau anaknya sudah lama menikah belum mempunyai momongan dan bila ada bayi anak saksi Saksi 2 mau untuk mengadopsinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Saksi 11 datang kerumah Saksi Saksi 2 menyampaikan kepada saksi Saksi 2 “ masih cari momongan tidak untuk anakmu, ini istriku sedang menunggu orang yang mau melahirkan dan anaknya mau dikasih orang yang mengasuh” lalu Saksi Saksi 2 menanyakan kepada anaknya Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca pardede “ iya mau tapi saya lihat dulu pak”.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Saksi 1 berangkat ke rumah bersalin bidan saksi Purtini untuk melakukan persalinan, lalu pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi Saksi 1 melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 kalau ada orang yang bernama Saksi Saksi 2 berniat mengadopsi anak Saksi Saksi 1 dan agar saksi Dewi Maulani bersedia menyerahkan anaknya

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membujuk saksi Dewi Maulani dengan kata-kata : “ jangan menghambat masa depan kamu cantik, sayang orang tua kamu, ayo dipikir bareng, sisi sana (sdr. Saksi 7) suaminya orang, sisi sini masa depan kamu lebih penting, perjuanganmu bareng nunggu kamu lahiran tidak masalah, kedepan kamu merawat anak ini, harus proses mental dan segalanya, atur saja sesuai rencana kamu dulu, sayangi dirimu, orang tua kamu, semua diambil hikmahnya, kamu ibarat kembali membawa anak ini dari suaminya orang, bagaimana nasib Bapakmu, bagaimana nasib kamu dikalangan masyarakat, bagaimana Andik (pacar Saksi Saksi 1), bagaimana keluarganya, atas kata-kata terdakwa tersebut membuat hati saksi Saksi 1 menjadi takut, binggung, bimbang dan cemas sehingga Saksi Saksi 1, bersedia mengikuti dan menuruti kemauan Terdakwa yang akan mencari orang yang mau mengadopsi anak Saksi Saksi 1;

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dengan anaknya Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede mendatangi tempat Saksi Saksi 1 melahirkan dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 mereka yang akan mengadopsi anak Saksi Saksi 1. Selanjutnya Saksi Saksi 1 menyerahkan anaknya (bayi) kepada Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede. Dan Terdakwa menyerahkan buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) yang didalamnya ada surat keterangan lahir atas nama Ibu Saksi 1, surat penyerahan bayi dari Saksi Saksi 1 kepada Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede.

Bahwa pada saat mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2 mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk biaya-biaya diantaranya untuk Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk biaya persalinan di bidan Purtini sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diserahkan kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya Saksi Saksi 2 bersama anaknya yaitu Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede membawa anak Saksi Saksi 1. Selanjutnya setelah Anak yang dilahirkan oleh Saksi 1 dibawa oleh Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede, Saksi Dwi Muliani merasa tidak ikhlas dan kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 saksi Saksi 1 menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan anaknya kembali namun Terdakwa tidak mau membantunya lalu Saksi Saksi 1 menghubungi Saksi Saksi 3 Kebingin dan Saksi Fransisca Pardede namun tidak ada respon akhirnya Saksi Saksi 1 melaporkan kejadiannya ke Kepolisian Resor Madiun Kota.

Bahwa selain terhadap saksi Saksi 1 Terdakwa juga merekrut dan menampung 5 (lima) orang ibu hamil diantaranya :

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. DINA RAHMA DHANI, dimana Terdakwa menempatkan ibu hamil sdri. DINA RAHMA DHANI ditempat kos milik saksi sdri. IDA NENI TRIANA, S.Psi di Jl. Tulus bakti no. 43-A Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
Bahwa kemudian terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sdri. DINA RAHMA DHANI melahirkan anak dan akan diadopsi sendiri oleh Terdakwa.
2. Sdri. Emi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamil sdri. EMI ditempat kos milik saksi sdri. IDA NENI TRIANA, S.Psi di Jl. Tulus bakti no. 43-A Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
Bahwa anak yang dilahirkan sdri. Emi hasil karena dalam hasil cek labnya mengalami sakit sipilis, maka anaknya tidak jadi diadopsikan oleh Terdakwa kepada orang lain, melainkan dibawa ke panti asuhan nasrani di Solo Jawa Tengah.
3. Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamilsdri. DESI YANTI ditempat kos milik saksi sdri. IDA NENI TRIANA, S.Psi di Jl. Tulus bakti no. 43-A Kel./Kec. Taman Kota Madiun, karena sdri. DESI YANTI minta dipindah, lalu pada hari, tanggal lupa awal bulan Juni 2023 Terdakwa memindahkan sdri. DESI YANTI ditempat kos milik saksi sdr. PUGUH SUNARYO alias SUNdi Perum. Bumi mas III blok IV no. 12-A Rt.-/Rw.- Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun.
Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 6. Selanjutnya Saksi Saksi 6 mengatakan akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak.
Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 6 untuk mengadopsi anak yang akan dilahirkan oleh Sdri. Desi Yanti alamat tinggal di Tasik Jawa Barat. Selanjutnya sdri. Desi Yanti pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.24 Wib melahirkan seorang anak ditempat bidan Saksi Purtini alamat Jalan Pringggodani Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdri. Desi Yanti dan disaksikan oleh Terdakwa bersama Saksi Saksi 11 (suami Terdakwa) menyerahkan bayinya kepada Saksi Saksi 6 dan istrinya Saksi Terdakwa.
Selanjutnya Saksi Saksi 6 mentransver uang sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa melalui rekening Saksi Saksi 6 Bank Mandiri nomor rekening :

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1710006161874 rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Saksi 11 (suami Terdakwa) dan Bank Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 1710012541127, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sdr. Desi Yanti mulai tinggal di kos, makan, minum, pemeriksaan kandungan dan keperluan pribadinya dari sejak bersama Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan yang jumlah pastinya tidak dapat dirinci, biaya persalinan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pengurusan surat lahir anak yang diadopsi sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamil sdr. LENI LIANA alias LIA ditempatkos dekat rumahnya di Jl. Genen no. 11 Rt. 31 Rw. 2 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun selama 1 (satu) bulan, lalu merasa tidak nyaman dan minta pindah, Terdakwa pindahkan ditempat kos milik saksisdr. PUGUH SUNARYO alias SUN di perum. Bumi mas III blok IV no. 12-A Rt./Rw.-Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih tahun 2023 Saksi Saksi 9 berkenalan dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi 9 mengatakan kepada Terdakwa akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 9 untuk mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdr. Leli Liana alamat tinggal di Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib sdr. Leli Liana melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Griya Husada Jalan Mayjen Panjaitan Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib dari tangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan bayi sdr. Leli Liana kepada Saksi Saksi 9 bersama istrinya Saksi Saksi 10. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saksi 9 sebesar Rp.24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk :

- Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil Sdr. Leni Liana selama 2 (dua) bulan diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap 4 (empat) kali dengan cara

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransver dari rekening BRI atas nama Saksi Saksi 10 ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 17100125411227;

- Uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya persalinan Sdri. Leni Liana di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransver dari rekening BRI atas nama Saksi Saksi 10 ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 17100125411227.
- Uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tali asih kepada Ibu hamil Sdri. Leni Liana yang anaknya Saksi Saksi 9 adopsi diserahkan kepada Sdri. Leli Liana dengan cara mentransver dari rekening BRI atas nama Saksi Saksi 10 ke rekening Sdri. Leni Liana nomor rekening 002901153270502.
- Uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya kontrol Sdri. Leni Liana diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransver dari rekening Bank BRI atas nama istri Saksi Saksi 9 sdri. Ika Wahyuningsing ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 17100125411227 .
- Uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi Saksi 9 serahkan secara cash kepada Terdakwa.
- Pengurusan surat lahir anak yang saksi Saksi 9 adopsi sebesar Rp.1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Saksi 9 transfer melewati rekening BRI istri saksi Saksi 9 ke rekening BCA atas nama Sdri. Mamak Annas Subekti nomor rekening 4650613398 sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa.

5. Pada hari, tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2023, Terdakwamendatangkan dan menempatkan ibu hamilsdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI alias NIA ditempat kos milik saksisdr. PUGUH SUNARYO alias SUN di Perum. Bumi mas III blok IV No. 12-A Rt.-/Rw.- Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 2023, Terdakwa bertemu sdr. Alwi Fathurakhim dan sdri. Ely Ermawati untuk mencari anak yang bisa diadopsi oleh mereka. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada sdr. Alwi Fathurakhim dan sdri. Ely Ermawati anak yang dilahirkan oleh sdri. Millenia Aspuwa Nurhayati alias Nia pada tanggal 22 Juni 2023 di Rumah Sakit Griya Husada Jalan Mayjen Panjaitan Kelurahan Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun. Selanjutnya setelah sdri. Millenia Aspuwa melahirkan, anaknya diberikan kepada sdr. Alwi Fathurakhim dan sdri. Ely

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermawati oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada sdr. Alwi Fathurakhim dan sdri. Ely Ermawati kurang lebih Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan sdri. Millenia Aspuwa Nurhayati als Nia sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), ucapan terimakasih kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk biaya persalinan operasi di Rumah Sakit sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) yang didapatkan dari Saksi Saksi 6 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Saksi 9 dan Saksi Saksi 10 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari sdr. Alwi Faturhakim dan sdri. Ely Ermawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi pernah melahirkan anak, lalu anak saksi oleh Terdakwa dan suaminya bernama saksi NUR CAHYO diserahkan kepada orang lain untuk dilakukan adopsi secara illegal;
- Bahwa saksi melahirkan anak laki laki pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib dibidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa bapak dari anak laki laki yang saksi lahirkan tersebut adalah pacar saksi bernama saksi SAKSI 7 alamat Ds. Wonoasri Rt.- Rw. 13 Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- Bahwa antara saksi dengan saksi SAKSI 7 tersebut belum pernah terikat hubungan pernikahan, hanya sebatas pacaran saja, karena sebelumnya saksi ketahui bahwa saksi SAKSI 7 terikat hubungan pernikahan yang sah

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya bernama sdr. HARTINI;

- Bahwa selama saksi menjalin hubungan asmara dengan saksi SAKSI 7 sejak bulan april 2022 hingga bulan Mei 2023, saksi pernah melakukan persetubuhan selayaknya hubungan suami istri kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa anak laki laki yang saksi lahirkan tersebut untuk saat ini dibawa oleh anaknya saksi LOREN bernama saksi YOSEF dan saksi SISKAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal saksi LOREN, saksi YOSEF dan saksi SISKAK tersebut secara lengkap, yang saksi tahu bahwa saksi YOSEF dan saksi SISKAK itu tinggal di Jakarta.
- Bahwa saksi dengan saksi LOREN, saksi YOSEF dan saksi SISKAK tersebut sebelumnya tidak saling kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya, saksi baru kenal dengan mereka (saksi LOREN, saksi YOSEF dan saksi SISKAK) setelah Terdakwa mengajak saksi LOREN, saksi YOSEF dan saksi SISKAK menemui saksi di bidan saksi PURTINI pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib untuk mengambil anak yang saksi lahirkan tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 15 Februari 2023 saksi bergabung digrub adopsi anak di facebook, tiba tiba saksi dimasenger oleh seseorang mengaku bernama Terdakwa, menanyakan alamat saksi dan menyuruh saksi untuk whatsapp, setelah itu terjadi perkenalan antara saksi dengan Terdakwa tersebut melalui whatsapp, dari perkenalan tersebut saksi awalnya mengetahui bahwa Terdakwa itu mau mencari anak untuk dilakukan adopsi untuk dirinya, namun berjalannya waktu Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau yang mau adopsi anak saksi adalah saudaranya orang Ponorogo bernama sdr. MUHAMMAD MUHNI, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi bila mau agar tinggal ditempat kos di Madiun saja bersama sdr. DINA yang juga hamil dan anaknya nanti mau diadopsi oleh Terdakwa, karena kandungan saksi sudah besar dan saksi juga takut malu dan juga takut diketahui oleh orang tua saksi, akhirnya pada tanggal 19 Februari 2023 saksi memutuskan untuk pergi ke Madiun bertemu dengan Terdakwa tersebut karena saksi anggap Terdakwa dapat menolong saksi, lalu oleh Terdakwa saksi ditempatkan dikos alamat Jl. Tulus Bakti no. 43-B Kota Madiun;
- Bahwa selama saksi tinggal ditempat kos tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saksi dicukupi oleh Terdakwa, pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi oleh Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. MUHAMMAD MUHNI yang mau melakukan adopsi terhadap anak

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih saksi kandung tersebut, setelah itu saksi sering komunikasi dengan istrinya sdr. MUHAMMAD MUHNI yang biasanya menanyakan kabar dan kondisi kandungan saksi, berjalannya waktu saksi berubah pikiran kalau mau merawat anak saksi sendiri dan pada tanggal 4 Mei 2023 saksi membatalkan kepada sdr. MUHAMMAD MUHNI untuk dapat mengadopsi anak saksi tersebut karena saksi ingin merawat anak saksi sendiri, lalu sdr. MUHAMMAD MUHNI merasa kecewa dan meminta ganti rugi kepada saksi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah membiayai saksi selama tinggal ditempat kos sejak tanggal 19 Februari 2023 hingga tanggal 4 Mei 2023 saksi membatalkan tersebut, karena saksi tidak mempunyai uang sejumlah itu saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada sdr. MUHAMMAD MUHNI tersebut, lalu Terdakwa meminta foto sepada motor saksi dan foto STNK sepeda motor saksi untuk dicarikan pinjaman uang Rp. 6.000.0000,00 (enam juta rupiah) besoknya tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib sampai pukul 13.00 Wib datang ketempat kos saksi, namun pintunya tidak saksi buka, karena saksi ketakutan, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan whatsapp bukti transfernya uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada atas nama sdri. YOMI selaku adik sdr. MUHAMMAD MUHNI, setelah itu urusan saksi dengan sdr. MUHAMMAD MUHNI sudah beres tidak ada masalah lagi, lalu pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi berangkat ke bidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota madiun untuk melakukan persalinan, karena saksi sudah merasa ada tanda tanda mau melahirkan, lalu pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi berhasil melahirkan anak laki laki dengan selamat, setelah saksi berhasil melahirkan anak saksi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau ada orang bernama saksi LOREN mau mengadopsi anak saksi, karena saksi merasa bingung, tidak ada siapa siapa dan Terdakwa membujuk saksi dengan memberikan nasehat tentang masa depan saksi, akhirnya saksi menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi LOREN bersama anaknya saksi YOSEF dan saksi SISKI datang menemui saksi ditempat bidan saksi PURTINI tersebut untuk mengambil anak laki laki yang saksi lahirkan tersebut, setelah itu saksi SISKI memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 kepada saksi untuk biaya kontrol saksi setelah melakukan persalinan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa nama anak saksi yang mau mengasuh anak, bernama saksi YOSEF dan saksi SISCA, yang saat ini tinggal di depok Jawa Barat;
- Bahwa saksi YOSEF dan sdri. SISCA tersebut merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi YOSEF dan saksi SISCA mengasuh anak dari ibu yang melahirkannya bernama saksi DEWI;
- Bahwa anak saksi saksi YOSEF dan saksi SISCA mengasuh anak jenis kelamin laki laki yang dilahirkan oleh saksi DEWI pada saat satu hari setelah dilahirkan oleh saksi DEWI dan saat ini umur anaknya sudah hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi YOSEF dan saksi SISCA mengambil anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat bidan saksi PUR alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi ketahui saksi DEWI melahirkan anak pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ditempat bidan sdri. PUR alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa sebelum sebelumnya pada saat saksi nongkrong diwarung saksi pernah bilang kepada teman teman saksi kalau anak saksi sudah lama menikah belum punya momongan dan bila ada bayi, anak saksi mau untuk mengadopsinya, lalu pada hari Jumat, 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib teman saksi bernama saksi NUR CAHYO datang kerumah saksi, menyampaikan kepada saksi *"masih cari momongan tidak untuk anakmu, ini istriku nungguin orang mau melahirkan dan anaknya mau dikasihkan orang yang mau mangasuh"*, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi (saksi YOSEF dan saksi SISCA), setelah anak saksi menjawab *"iya mau tapi saya lihat dulu pak"*, besoknya pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi pergi ke bidan saksi PUR Jl. Pringgodani Kel/Kec. Taman Kota Madiun yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi NUR CAHYO untuk melihat orang yang mau melahirkan sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi NUR CAHYO tersebut, saat ditempat bidan tersebut saksi

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor



bertemu dengan Terdakwa istrinya saksi NUR CAHYO, lalu saksi dipertemukan dengan saksi DEWI yang saat itu baru melahirkan anak laki lakinya, dan saat bertemu dengan saksi DEWI saksi menanyakan langsung kepada saksi DEWI *"bener ini anakmu mau diberikan sama orang yang mau ngasuh"*, saksi DEWI menjawab *"iya pak"*, lalu saksi tanya lagi *"bener kamu sudah ikhlas, saya tidak mau dibelakang hari ada permasalahan"*, saksi DEWI menjawab *"saya ikhlas pak, saya mau mencari kehidupan yang baru"*, setelah itu besoknya hari Minggu, 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib anak saksi (saksi YOSEF dan saksi SISCA) saksi ajak pergi kebidan saksi PUR tersebut untuk melihat anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, setelah anak saksi merasa cocok dengan anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI dan saksi DEWI juga ikhlas anaknya diasuh oleh anak saksi, (saksi YOSEF dan saksi SISCA) langsung membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI untuk dibawa pulang ketempat tinggalnya di Depok Jawa Barat;

- Bahwa pada saat saksi YOSEF dan saksi SISCA mendapatkan anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut, saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang saat itu saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi serahkan kepada bidan saksi PUR sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi serahkan kepada saksi DEWI sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut pada hari Minggu, 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat mengambil anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut ditempat bidan saksi PUR Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun, untuk penyerahan uang tersebut saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwasejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut atas permintaan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau habis dimintai ganti rugi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh orang yang sebelumnya mau mengasuh anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI itu dibatalkan karena tidak mau ada keluarga saksi DEWI yang menemani saat melahirkan, sehingga minta ganti rugi atas uang yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan hidup saksi DEWI sejumlah itu, lalu uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi serahkan kepada bidan untuk membayar biaya persalinan saksi DEWI tersebut atas inisiatif saksi sendiri tidak ada yang meminta, dan uang yang saksi serahkan kepada saksi DEWI

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut juga atas inisiatif saksi sendiri sebagai ucapan terima kasih saksi;

- Bahwa pada saat saksi YOSEF dan saksi SISCA mendapatkan anak dari saksi DEWI tersebut tidak melalui proses di Pengadilan Negeri, saat itu prosesnya saat masih dibidan antara saksi YOSEF dan saksi SISCA dengan saksi DEWI menandatangani surat perjanjian yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu anak saksi YOSEF dan saksi SISCA langsung membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut;
- Bahwa isi surah perjanjian penyerahan anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA, pada intinya saksi DEWI menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh saksi YOSEF dan saksi SISCA dengan sukarela;
- Bahwa pada saat saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA saksi yang mengetahui adalah saksi sendiri, istri saksi, bidan saksi PUR dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi pernah mengadopsi anak yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa belum saling kenal, saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dikasih tahu oleh ayah saksi saksi LAUREN saat bertemu dibidan saksi PURTINI untuk mengambil anak yang mau saksi adopsi;
- Bahwa orang yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut mengaku kepada saksi bernama saksi DEWI alamat tinggal setahu saksi hanya di Pacitan, dan anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut berjenis kelamin laki laki;
- Bahwa saksi DEWI melahirkan anak laki laki, lalu saksi adopsi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ditempat bidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bersama istri saksi (saksi SISCA) membawa anak laki-laki yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut pada hari Minggu, tanggal 7 Mei

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat bidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa untuk dapat mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut, orang tua saksi saksi LAUREN mengeluarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada kepada Terdakwa, saksi tidak tahu digunakan untuk apa, biaya persalinan kebidan saksi PURTINI sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ucapan terima kasih saksi kepada saksi SAKSI 1 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk sejumlah uang total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan adopsi anak yang saksi bawa tersebut adalah milik ayah saksi (saksi LAUREN), untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh ayah saksi diserahkan langsung kepada bidan saksi PURTINI, untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ayah saksi diserahkan langsung kepada saksi DEWI dan untuk uang sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi transfer kerekening atas nama siapa saksi lupa, saat itu oleh Terdakwa saksi dikasih nomor rekening untuk mentransfer langsung uang biaya pengurusan akta lahir anak yang saksi adopsi tersebut;
- Bahwa saksi tidak punya bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena uang tersebut milik ayah saksi dan saksi tidak ikut mengurus penyerahan uang tersebut, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah oleh ayah saksi (saksi LAUREN) dibayarkan ke bidan, saksi diberi kuitansi oleh bidan saksi PURTINI, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang saksi transfer untuk biaya pengurusan akta lahir anak yang saksi adopsi tersebut, bukti transfernya sudah tidak ada atau sudah hilang, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh ayah saksi kepada saksi DEWI juga tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memintakan uang untuk keperluan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, karena yang mengurus atau menegosiasi terkait anak yang saksi adopsi tersebut adalah

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saksi (saksi LAUREN), jadi saksi oleh ayah saksi dikabari ditawarkan mau mengadopsi anak tidak, lalu saksi disuruh datang kemadiun untuk melihat anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, setelah saksi bersama istri saksi merasa cocok, saksi langsung membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut pada saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut saksi dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa yang intinya saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, selamanya dan saksi DEWI tidak akan menuntut dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak yang diserahkan kepada saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut untuk saksi asuh sendiri selayaknya anak saksi sendiri, karena saksi sudah menikah lama belum mempunyai anak;
- Bahwa pada saat saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut tidak melalui proses di pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk identitas anak yang saksi adopsi tersebut sudah diurus oleh Terdakwa, hingga terbit akta lahir atas nama sdr. EL SHADDAI MARTINUS KEBINGIN;
- Bahwa pada saat saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi dan istri saksi (saksi SISCA) yang mengetahui adalah bidan saksi PURTINI, Terdakwa, saksi NUR CAHYO, orang tua saksi (saksi LAUREN dan saksi DEWI);
- Bahwa pada saat saksi SAKSI 1 menyerahkan anaknya kepada saksi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena saat itu saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan penuh kesadaran dan dengan ikhlas sebagaimana surat perjanjian yang sudah ditanda tangannya;
- Bahwa saatsaksi membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, saksi membawa surat berupa 1 (satu) lembar surat penyerahan bayi yang saksi tanda tangani dengan pihak saksi DEWI selaku ibu yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut dan 1 (satu) buku KIA KESEHATAN IBU DAN ANAK atas nama ibu SAKSI 1;
- Bahwa kondisi anak yang saksi adopsi dari saksi DEWI sampai dengan saat ini saksi asuh dalam kondisi baik tidak ada cacat apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa belum saling kenal, saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dikasih tahu oleh mertua saksi (saksi LAUREN) saat bertemu dibidan saksi PURTINI untuk mengambil anak yang mau saksi adopsi;
- Bahwa orang yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut mengaku kepada saksi bernama SAKSI 1 alamat tinggal setahu saksi hanya di Pacitan, dan anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut berjenis kelamin laki laki;
- Bahwa saksi DEWI melahirkan anak laki laki, lalu saksi adopsi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ditempat bidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bersama suami saksi (saksi YOSEF) membawa anak laki-laki yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat bidan saksi. PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa untuk dapat mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut, orang tua saksi (saksi LAUREN) mengeluarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada kepada Terdakwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa, biaya persalinan kebidan saksi PURTINI sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ucapan terima kasih saksi kepada saksi DEWI sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk sejumlah uang total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan adopsi anak yang saksi bawa tersebut adalah milik mertua saksi (saksi LAUREN), untuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh ayah saksi diserahkan langsung kepada bidan saksi PURTINI, untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ayah saksi diserahkan langsung kepada

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEWI dan untuk uang sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi transfer kerekening atas nama siapa saksi lupa, saat itu oleh Terdakwa saksi dikasih nomor rekening untuk mentransfer langsung uang biaya pengurusan akta lahir anak yang saksi adopsi tersebut;

- Bahwa saksi tidak punya bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena uang tersebut milik mertua saksi dan saksi tidak ikut mengurus penyerahan uang tersebut, untuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah oleh mertua saksi (saksi LAUREN) dibayarkan ke bidan, saksi diberi kuitansi oleh bidan saksi PURTINI, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang saksi transfer untuk biaya pengurusan akta lahir anak yang saksi adopsi tersebut, bukti transfernnya sudah tidak ada atau sudah hilang, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh mertua saksi kepada saksi DEWI juga tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memintakan uang untuk keperluan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, karena yang mengurus atau menegosiasi terkait anak yang saksi adopsi tersebut adalah merta saksi jadi saksi oleh mertua saksi dikabari ditawarkan mau mengadopsi anak tidak, lalu saksi disuruh datang ke Madiun untuk melihat anak yang dilahirkan oleh saksi. DEWI, setelah saksi bersama suami saksi merasa cocok, saksi langsung membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut pada saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut saksi dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa yang intinya saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, selamanya dan saksi DEWI tidak akan menuntut dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut untuk saksi asuh sendiri selayaknya anak saksi sendiri, karena saksi sudah menikah lama belum mempunyai anak.
- Bahwa pada saat saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut tidak melalui proses di pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk identitas anak yang saksi adopsi tersebut sudah diurus oleh Terdakwa, hingga terbit akta lahir atas nama sdr. EL SHADDAI MARTINUS KEBINGIN;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI 1 menyerahkan anaknya kepada saksi dan suami saksi yang mengetahui adalah bidan saksi PURTINI, Terdakwa, saksi

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR CAHYO, mertua saksi dan saksi DEWI;

- Bahwa pada saat saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena saat itu saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan penuh kesadaran dan dengan ikhlas sebagaimana surat perjanjian yang sudah ditanda tangannya.
- Bahwa saatsaksi membawa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, saksi membawa surat berupa 1 (satu) lembar surat penyerahan bayi yang saksi tanda tangani dengan pihak saksi DEWI selaku ibu yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut dan 1 (satu) buku KIA KESEHATAN IBU DAN ANAK atas nama ibu SAKSI 1;
- Bahwa kondisi anak yang saksi adopsi dari saksi DEWI sampai dengan saat ini saksi asuh dalam kondisi baik tidak ada cacat apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi pernah mengadopsi anak yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa sudah saling kenal, karena dikenalkan oleh bidan bernama sdri. ENDAH alamat Ds. Metisih Kec. Jiwan Kab. Madiun yang merupakan teman dari sdri. HERA yang merupakan tetangga adik saksi, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa orang yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut mengaku kepada saksi bernama sdri. DESI YANTI alamat tinggal di Tasik Jawa Barat, dan anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi membawa anak perempuan yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat bidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgondani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa untuk dapat mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut, saksi mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. DESI YANTI, mulai tinggal di kos, makan dan minum, periksa kandungan dan keperluan pribadinya, dari sejak bersama dengan Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan, yang jumlah pastinya tidak dapat saksi rinci, biaya persalinan kebidan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa ucapan terima kasih saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk keperluan kebutuhan hidup sdri. DESI YANTI, mulai tinggal di kos, makan dan minum, periksa kandungan dan keperluan pribadinya, dari sejak bersama dengan Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan, pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan ucapan terima kasih saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, karena sebelum sdri. DESI YANTI melahirkan anaknya, saksi tidak pernah dipertemukan maupun dikomunikasikan dengan sdri. DESI YANTI;
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa untuk keperluan adopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut selalu saksi lakukan dengan cara transfer melalui rekening saksi bank Mandiri atas nama SAKSI 6, rekening mandiri atas nama NUR CAHYO dan atas nama Terdakwa. Terkait itu saksi mempunyai bukti transfernya;
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi untuk segala keperluan sdri. DESI YANTI adalah Terdakwa, karena saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan sdri. DESI YANTI, dan baru dipertemukan pada saat sdri. DESI YANTI menjalani proses persalinan di bidan;
- Bahwa pada saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut saksi dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa yang intinya sdri. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, selamanya dan sdri. DESI YANTI tidak akan menuntut dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut untuk saksi asuh sendiri selayaknya anak yang saksi lahirkan, karena saksi sudah menikah lama belum mendapat anak;
- Bahwa pada saat saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut tidak melalui proses di pengadilan Negeri;

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk identitas anak yang saksi adopsi tersebut sudah diurus oleh Terdakwa, hingga terbit akta lahir atas nama sdri. HAFIDHAH ADZKIYA EKMILEEA MECCA;
- Bahwa pada saat sdri. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi yang mengetahui adalah suami saksi, bidan saksi PURTINI dan Terdakwa bersama suaminya bernama saksi NUR CAHYO.
- Bahwa pada saat sdri. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena saat itu sdri. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan penuh kesadaran dan dengan ikhlas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI 6, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi pernah mengadopsi anak yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut mengaku kepada saksi bernama sdri. DESI YANTI alamat tinggal di Tasik Jawa Barat, dan anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi membawa anak perempuan yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat bidan saksi PURTINI alamat Jl. Pringgondani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa untuk dapat mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. DESI YANTI tersebut, saksi mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang digunakan untukmencukupi kebutuhan hidup sdri. DESI YANTI, mulai tinggal di kos, makan dan minum, periksa kandungan dan keperluan pribadinya, dari sejak bersama dengan Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan, yang jumlah pastinya tidak dapat saksi rinci,biaya persalinan kebidan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ucapan terima kasih saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp.

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk keperluan kebutuhan hidup sdr. DESI YANTI, mulai tinggal di kos, makan dan minum, periksa kandungan dan keperluan pribadinya, dari sejak bersama dengan Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan, pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan ucapan terima kasih saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, karena sebelum sdr. DESI YANTI melahirkan anaknya, saksi tidak pernah dipertemukan maupun dikomunikasikan dengan sdr. DESI YANTI;
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa untuk keperluan adopsi anak yang dilahirkan oleh sdr. DESI YANTI tersebut selalu saksi lakukan dengan cara transfer melalui rekening saksi bank Mandiri atas nama saksi, kerekening mandiri atas nama NUR CAHYO dan atas nama Terdakwa. Terkait itu saksi mempunyai bukti transfernya;
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi untuk segala keperluan sdr. DESI YANTI adalah Terdakwa, karena saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan sdr. DESI YANTI, dan baru dipertemukan pada saat sdr. DESI YANTI menjalani proses persalinan dibidan;
- Bahwa pada saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh sdr. DESI YANTI tersebut saksi dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa yang intinya sdr. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, selamnya dan sdr. DESI YANTI tidak akan menuntut dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdr. DESI YANTI tersebut untuk saksi asuh sendiri selayaknya anak yang saksi lahirkan, karena saksi sudah menikah lama belum mendapat anak;
- Bahwa pada saat saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdr. DESI YANTI tersebut tidak melalui proses di pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk identitas anak yang saksi adopsi tersebut sudah diurus oleh Terdakwa, hingga terbit akta lahir atas nama sdr. HAFIDHAH ADZKIYA EKMILEEA MECCA;
- Bahwa pada saat sdr. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi yang mengetahui adalah istri saksi, bidan saksi PURTINI dan Terdakwa bersama suaminya bernama saksi NUR CAHYO.
- Bahwa pada saat sdr. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena saat itu sdri. DESI YANTI menyerahkan anaknya kepada saksi dengan penuh kesadaran dan dengan ikhlas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. SAKSI 7, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan saksi DEWI sudah saling kenal karena pernah ada hubungan asmara dengannya (pacaran), dan antara saksi dengan saksi SAKSI 1 tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi berpacaran dengan saksi DEWI seingat saksi sejak bulan April 2022 hingga sampai timbul permasalahan pada bulan Mei 2023, saksi diketahui oleh istri saksi bahwa telah menghamili saksi DEWI;
- Bahwaselamasaksi berpacaran dengan saksi DEWI tersebut status saksi masih mempunyai istri sah bernama sdri. HARTINI;
- Bawa selama saksi berpacaran dengan saksi DEWI, seingat saksi sudah lima kali melakukan persetubuhan selayaknya hubungan suami istri dengan saksi DEWI;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan selayaknya hubungan suami istri dengan saksi DEWI untuk waktu tepatnya saksi lupa, seingat saksi berawal dari bulan April 2022 hingga terakhir melakukan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa orang menghamili saksi DEWI adalah saksi sendiri, karena saat saksi DEWI menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saksi SAKSI 1 belum mempunyai suami dan juga tidak ada pacar lain;
- Bahwa saksi mengetahui saksi DEWI hamil pada hari dan tanggal lupa, bulan Juli 2022 setelah saksi DEWI menyampaikan kepada saksi kalau saksi DEWI telah hamil;
- Bahwa saksi DEWI melahirkan anaknya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ditempat bidan sdri. PURTINI alamat Jl. Pringgodani Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI 1 mau melakukan persalinan saksi dihubungi oleh saksi SAKSI 1 untuk menemaninya, namun pada saat saksi masih perjalanan dari Pacitan menuju Kota Madiun, saksi DEWI sudah berhasil

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anaknya, jadi saksi sampai ditempat bidan tersebut anak saksi DEWI sudah lahir;

- Bahwa anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak jenis kelamin laki laki yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi DEWI menyerahkan anak yang dilahirkannya tersebut kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA alamat tinggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi DEWI menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib ditempat bidan saksi PURTINI Jl. Pringgodani Kel/Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwapada saat saksi DEWI menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA atas seijin dan sepengetahuan saksi selaku bapak biologis anak tersebut, karena sebelum menyerahkan anak tersebut saksi DEWI menyampaikan kepada saksi *"ini anaknya mau diasuh sama pak YOSEF"* lalu saat itu saksi jawab *"ya sudah tidak apa apa"*. Selain itu saksi juga ikut menandatangani surat penyerahan bayi dari saksi DEWI kepada saksi YOSEF;
- Bahwa isi surat penyerahan bayi tersebut pada intinya saksi DEWI dengan benar ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun menyerahkan bayinya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA untuk dapat diasuhnya selamanya dan saksi DEWI tidak akan melakukan tindakan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari;
- Bahwa pada saat saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA tidak ada unsur paksaan, ancaman dan tekanan dari pihak lain, karena menyerahkannya dalam kondisi sadar saat itu juga minta ijin kepada saksi terlebih dahulu selaku bapak biologis dari anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI, namun saksi dengan saksi DEWI saat itu merasa tertekan sendiri karena saksi DEWI hamil diluar nikah tidak ada keluarganya yang mengetahui dan saksi juga masih beristri sah;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA, karena saat ini saksi sudah pulang ke Pacitan, namun sebelumnya saksi sempat bertemu dengan saksi LAUREN selaku orang tua saksi YOSEF dan saksi SISCA ditempat bidan saksi PURTINI tersebut, dan sempat ngobrol kalau anaknya yaitu saksi YOSEF dan saksi SISCA yang akan mengasuh anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut;

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanpa sepengetahuan saksi saksi SAKSI 1 pergi untuk tinggal di Kota Madiun yang katanya dibiayai hidupnya oleh Terdakwa untuk dicarikan orang yang mau mengadopsi anak yang dilahirkannya, awalnya Terdakwa mendapatkan orang yang mau mengadopsi anak dari saksi DEWI adalah orang Ponorogo (saya tidak kenal dan tidak tahu namanya), namun saat saksi SAKSI 1 mau melahirkan anaknya membatalkan orang Ponorogo tersebut dan orang Ponorogo tersebut meminta ganti rugi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup saksi DEWI, yang saat itu Terdakwa juga meminta kepada saksi untuk mencarikan uang sejumlah Rp. 6.000.0000,00 (enam juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak menyanggupinya karena hanya dikasih waktu selama 1 (satu) hari saja, setelah itu Terdakwa menolong saksi dengan saksi DEWI mencari uang untuk membayarkan ganti rugi yang diminta oleh orang Ponorogo tersebut, selanjutnya Terdakwa mencarikan orang lain yang mau mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut yaitu anaknya saksi LAUREN bernama saksi YOSEF dan saksi SISCA tersebut;
- Bahwa saksi DEWI membatalkan orang Ponorogo yang mau mengadopsi anaknya tersebut, karena orang Ponorogo tersebut menolak permintaan saksi DEWI yang menginginkan pada saat melakukan persalinan didampingi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa itu mendapatkan keuntungan apa tidak sehubungan mencarikan orang yang mau mengadopsi anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi DEWI itu mendapatkan keuntungan apa tidak sehubungan menyerahkan anaknya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapakah saksi DEWI itu menyerahkan anaknya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA tersebut, karena saksi sendiri juga bingung atas peristiwa tersebut, karena saksi masih beristri, jadi saksi pun tidak bisa berfikir atas anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menyaksikan pada saat saksi DEWI menyerahkan anaknya kepada saksi YOSEF dan saksi SISCA, karena posisi saksi sudah pulang di Pacitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi 8, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwasaksi profesi sebagai bidan, sekarang saksi sudah pensiun, saat ini saksi buka praktik mandiri bidan dirumah saksi alamat Jl. Pringgodani I no. 42 tahun Rt. 1 Rw. 1 Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai bidan sejak diangkat sebagai PNS dipuskesmas Kec. Ngancar Kab. Kediri pada tahun 1972, lalu saksi pensiun pada tahun 2007 terakhir dinas dipuskesmas Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, dan sekarang saksi masih melanjutkan profesi saksi sebagai bidan dengan buka praktik mandiri dirumah saksi;
- Bahwa saksi mulai buka praktik mandiri bidan dirumah saksi sejak tahun 1980 hingga sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal Terdakwa, saksi baru kenal saat Terdakwa mendampingi persalinan saksi DEWI, yang saat itu hanya menyampaikan kepada saksi kalau hanya mau menolong saja kasihan tidak ada keluarganya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ditempat praktik saksi dirumah Jl. Pringgodani I no. 42 tahun Rt. 1 Rw. 1 Kel./Kec. Taman Kota Madiun, saksi pernah membantu persalinan ibu hamil bernama saksi SAKSI 1 alamat Dsn. Sipen Rt.001 Rw.013 Ds. Wonoasri Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan, yang saat itu melahirkan anak jenis kelamin: laki laki saksi juga pernah menolong kelahiran sdri. DESI YANTI pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.24 Wib, yang saat itu melahirkan anak jenis kelamin perempuan;
- Bahwa waktu saksi tanya apakah saksi DEWI dan sdri. DESI YANTI sudah menikah mereka tidak dapat menunjukan akta nikahnya, sehingga saksi anggap bahwa saksi DEWI dan sdri. DESI YANTI tersebut status perkawinannya tidak sah sesuai aturan dan saksi anggap telah hamil diluar nikah;
- Bahwa pada saat itu saksi membuat surat keterangan lahir pada bayi, tetapi tanpa tercantum nama ayahnya, karena saksi DEWI dan sdri. DESI YANTI tidak dapat menunjukan akta nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa yang mendampingi saksi DEWI pada saat melakukan persalinan yang saksi ketahui mengaku bernama sdri. ARI KUSTIANA alias Bu NUR

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) sedangkan untuk persalian sdri. DESI YANTI selain Terdakwa ada seorang laki laki mengaku suami sirinya;

- Bahwa biaya persalian dipraktek tempat saksi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saksi DEWI dan Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdri. DESI YANTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. SAKSI 9, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi pernah mengadopsi anak yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bawah orang yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut mengaku kepada saksi bernama sdri. LENI LIANA alamat tinggalnya saksi hanya dikasih tahu di Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah, dan anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa sdri. LENI LIANA melahirkan anak perempuan, lalu saksi adopsi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib dirumah sakit Griya Husada Jl. Mayjen Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bersama istrinya bernama saksi SAKSI 10 membawa anak perempuan yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Terdakwa alamat Jl. Genen no. 11 Rt. 31 Rw. 2 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa untuk dapat mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut, saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untukUang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil sdri. LENI LIANA selama 2 (dua) bulan,Uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya persalinan sdri. LENI LIANA dirumah sakit Griya Husada Jl. Mayjen Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun,Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tali asih kepada ibu hamil sdri. LENI LIANA yang anaknya saksi adopsi tersebut,Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya kontrol sdri. LENI LIANA paska

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dan pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil sdri. LENI LIANA selama 2 (dua) bulan, saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap 4 (empat) kali dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama istri saksi (saksi SAKSI 10) kerekening mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya persalinan sdri. LENI LIANA dirumah sakit Griya Husada Jl. Mayjen Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama istri saksi (saksi SAKSI 10) kerekening mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tali asih ibu hamil sdri. LENI LIANA yang anaknya saksi adopsi tersebut saksi serahkan langsung kepada sdri. LENI LIANA dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama istri saksi (saksi SAKSI 10) kerekening BRI atas nama sdri. LENI LIANA LIANA;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya kontrol sdri. LENI LIANA, saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama istri saksi (saksi SAKSI 10) kerekening mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ucapan terima kasih saksi kepada Terdakwa saksi secara cash;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengurusan akta lahir anak yang saksi adopsi, saksi transfer langsung dari rekening BRI atas nama istri saksi (saksi SAKSI 10) kerekening BCA atas nama sdri. MAMAK ANNAS SUBEKTI, selaku orang yang mengurus akta lahir anak yang saksi adopsi, sebagaimana yang diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk uang yang saksi serahkan dengan cara transfer, saksi mempunyai bukti berupa rekening koran dari rekening BRI atas nama istri saksi (saksi SAKSI 10), sedangkan uang yang saksi serahkn dengan cara cash saksi tidak mempunyai buktinya;
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi untuk keperluan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA adalah Terdakwa, karena saksi sekeluarga tidak pernah dipertemukan dengan sdri. LENI LIANA dan juga tidak pernah berkomunikasi langsung dengan sdri. LENI LIANA tersebut.

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut saksi oleh Terdakwa sudah dibuatkan surat perjanjian penyerahan bayi yang sudah ditanda tangani oleh sdri. LENI LIANA yang intinya sdri. LENI LIANA menyerahkan anaknya kepada saksi dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, selamanya dan sdri. LENI LIANA tidak akan menuntut dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung sdri. LENI LIANA menanda tangani surat perjanjian penyerahan bayi kepada saksi, karena saat surat perjanjian tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani, saksi tidak bertemu dengan sdri. LENI LIANA dan surat tersebut sudah ada tanda tangan sdri. LENI LIANA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut untuk saksi asuh sendiri selayaknya anak saksi sendiri, karena saksi sudah menikah lama belum mempunyai anak;
- Bahwa pada saat sdri. LENI LIANA menyerahkan anaknya kepada saksi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena saat itu sdri. LENI LIANA sudah menanda tangani surat perjanjian penyerahan bayi kepada saksi, yang isi dari surat tersebut menerangkan bahwa sdri. LENI LIANA dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, dan juga tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dikemudian hari;
- Bahwa saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA, saksi oleh Terdakwa hanya dikasih 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan bayi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. SAKSI 10, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwasaksi mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi pernah mengadopsi anak yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bawah orang yang melahirkan anak yang saksi adopsi tersebut mengaku kepada saksi bernama sdri. LENI LIANA alamat tinggalnya saksi hanya dikasih tahu di Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah, dan anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut berjenis kelamin perempuan;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. LENI LIANA melahirkan anak perempuan, lalu saksi adopsi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib dirumah sakit Griya Husada Jl. Mayjen Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bersama suami saksi (saksi Saksi 9) membawa anak perempuan yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Terdakwa alamat Jl. Genen no. 11 Rt. 31 Rw. 2 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa untuk dapat mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut, saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untukUang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil sdri. LENI LIANA selama 2 (dua) bulan,Uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya persalinan sdri. LENI LIANA dirumah sakit Griya Husada Jl. Mayjen Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun,Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tali asih kepada ibu hamil sdri. LENI LIANA yang anaknya saksi adopsi tersebut,Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya kontrol sdri. LENI LIANA paska melahirkan, pengurusan surat lahir anak yang saksi adopsi Rp. 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta lagi selain tali asih yang diberikan sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil sdri. LENI LIANA selama 2 (dua) bulan, saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap 4 (empat) kali dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama saksi sendiri kerekening mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya persalinan sdri. LENI LIANA dirumah sakit Griya Husada Jl. Mayjen Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama saksi sendiri kerekening mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tali asih ibu hamil sdri. LENI LIANA yang anaknya saksi adopsi tersebut saksi serahkan langsung kepada sdri. LENI LIANA dengan cara mentransfer dari

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama saksi sendiri kerekening BRI atas nama sdri. LENI LIANA;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya kontrol sdri. LENI LIANA, saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BRI atas nama saksi sendiri kerekening mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ucapan terima kasih saksi kepada Terdakwa saksi serahkan langsung cash kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengurusan akta lahir anak yang saksi adopsi, saksi transfer langsung dari rekening BRI atas nama saksi sendiri kerekening BCA atas nama sdri. MAMAK ANNAS SUBEKTI, selaku orang yang mengurus akta lahir anak yang saksi adopsi, sebagaimana yang diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk uang yang saksi serahkan dengan cara transfer, saksi mempunyai bukti berupa rekening koran dari rekening BRI atas nama saksi, sedangkan uang yang saksi serahkan dengan cara cash saksi tidak mempunyai buktinya;
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi untuk keperluan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA dengan jumlah yang sudah saksi jelaskan diatas adalah Terdakwa, karena saksi sekeluarga tidak pernah dipertemukan dengan sdri. LENI LIANA dan juga tidak pernah berkomunikasi langsung dengan sdri. LENI LIANA tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA tersebut saksi oleh Terdakwa sudah dibuatkan surat perjanjian penyerahan bayi yang sudah ditanda tangani oleh sdri. LENI LIANA yang intinya sdri. LENI LIANA menyerahkan anaknya kepada saksi dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, selamanya dan sdri. LENI LIANA tidak akan menuntut dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung sdri. LENI LIANA menanda tangani surat perjanjian penyerahan bayi kepada saksi, karena saat surat perjanjian tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani, saksi tidak bertemu dengan sdri. LENI LIANA dan surat tersebut sudah ada tanda tangan sdri. LENI LIANA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri.

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENI LIANA tersebut untuk saksi asuh sendiri selayaknya anak saksi sendiri, karena saksi sudah menikah lama belum mempunyai anak.

- Bahwa pada saat sdri. LENI LIANA menyerahkan anaknya kepada saksi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena saat itu sdri. LENI LIANA sudah menanda tangani surat perjanjian penyerahan bayi kepada saksi, yang isi dari surat tersebut menerangkan bahwa sdri. LENI LIANA dengan ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan, dan juga tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dikemudian hari;
- Bahwa saat saksi membawa anak yang dilahirkan oleh sdri. LENI LIANA, saksi oleh sdri. ARI KUSTIANA hanya dikasih 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan bayi saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. SAKSI 11, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa saksi suami Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan istri saksi (Terdakwa) telah menampung ibu hamil lalu mencarikan orang yang mau mengadopsi anak yang dilahirkan oleh ibu hamil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 6 (enam) ibu hamil yang pernah ditampung oleh istri saksi, diantaranya: 1. Sdri. DINA dari Sukoharjo Jawa tengah; 2. saksi DEWI dari Pacitan Jawa Timur; 3. Sdr. EMI dari Nusa Tenggara Timur/ NTT; 4. Sdri. DESI dari Karawang Jawa Barat; 5. Sdri. NIA dari Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun; 6. Sdri. LIA dari Grobogan Jawa Tengah dan ke 6 (enam) ibu hamil tersebut baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dari ke 6 (enam) ibu hamil tersebut semua didatangkan oleh Terdakwa, kecuali sdri. DINA dari Sukoharjo Jawa tengah itu tidak didatangkan oleh Terdakwa, karena sebelumnya tinggal di kos dekat rumah saksi, lalu kenal dengan Terdakwa saat mengambil makan jumat berkah yang biasanya dibagikan dipos kampling depan rumah saksi dan saksi DEWI dari Pacitan Jawa Timur didatangkan oleh istri saksi (Terdakwa) pada hari, tanggal lupa bulan Februari 2023, Sdr. EMI dari Nusa Tenggara Timur/ NTT didatangkan oleh istri saksi (Terdakwa) pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2023, Sdri. DESI dari Karawang Jawa Barat didatangkan oleh istri

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2023, Sdri. NIA dari Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun didatangkan oleh istri saksi pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023, Sdri. LIA dari Grobogan Jawa Tengah didatangkan oleh istri saksi pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023;

- Bahwa mereka semua itu dikostkan oleh Terdakwa untuk Sdri. DINA ditempatkan ditempat kos sdri. IDA alamat Jl. Tulus Bakti Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, lalu setelah melahirkan anaknya dipindah kos ditempat sdr. SUNARYO alamat diperum. Bumi Mas III Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, saksi DEWI ditempatkan ditempat kos sdri. IDA alamat Jl. Tulus Bakti Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, Sdri. EMI ditempatkan ditempat kos sdri. IDA alamat Jl. Tulus Bakti Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, Sdri. DESI ditempatkan ditempat kos sdri. IDA alamat Jl. Tulus Bakti Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, lalu merasa tidak nyaman minta pindah dan dipindah kos ditempat sdr. SUNARYO alamat diperum. Bumi Mas III Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, Sdri. NIA ditempatkan ditempat kos sdr. SUNARYO alamat diperum. Bumi Mas III Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, Sdri. LIA ditempatkan ditempat kos sdr. SUNARYO alamat diperum. Bumi Mas III Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa yang bayar uang kost untuk sdri. DINA, saksi DEWI, sdri. EMI, sdri. DESI, sdri. NIA dan sdri. LIA adalah saksi, dan uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup untuk makan, pemeriksaan kehamilan, biaya kos sdri. DINA, saksi DEWI, sdri. EMI, sdri. DESI, sdri. NIA dan sdri. LIA selama tinggal ditempat kos Terdakwa, karena saksi tidak ikut mengurus soal itu, saksi hanya dimintai tolong untuk mencari tempat kos saja;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa dapat mengenal dan menampung ibu hamil karena biasanya saat saksi dirumah tiba tiba Terdakwa sudah datang bersama ibu hamil tersebut, lalu meminta tolong kepada saksi untuk mencari tempat kost;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangkan sibu hamil tersebut dan menampungnya ditempat kos Untuk dicarikan orang yang mau mengadopsi anak yang dilahirkan oleh ibu hamil tersebut;
- Bahwa sdri. DINA melahirkan pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib di RSUD dr. Soetomo Kota Madiun, saksi DEWI melahirkan pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib dibidan sdri. PURTINI Jl. Pringgodani Kel./ Kec. Taman Kota Madiun, sdri. EMI sebelum melahirkan sudah pamit pergi sendiri, yang katanya anaknya nanti jika lahir akan

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasihikan kepanti asuhan yang dicarinya sendiri, sdri. DESI melahirkan pada tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.24 Wib dibidan sdri. PURTINI Jl. Pringgodani Kel./ Kec. Taman Kota Madiun, sdri. NIA melahirkan pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di RS. Griya Husada Kota Madiun, sdri. LIA melahirkan pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.16 Wib di RS Griya Husada Kota Madiun;

- Bahwa anak yang dilahirkan oleh sdri. DINA saksi adopsi sendiri, anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI diadopsi oleh anaknya teman saksi, saksi LAUREN bernama saksi YOSEF dan saksi SISCA, anak yang dilahirkan sdri. DESI diadopsi oleh orang Magetan bernama saksi SAKSI 6 dan saksi TERDAKWA, anak yang dilahirkan sdri. NIA diadopsi siapa saksi tidak tahu, karena saksi tidak menyaksikan penyerahan anak dari sdri. NIA tersebut, anak yang dilahirkan sdri. LIA diadopsi siapa saksi tidak tahu, karena saksi tidak menyaksikan penyerahan anak dari sdri. LIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menampung ibu hamil tersebut lalu mencarikan orang yang mau mengadopsi anaknya namun jumlahnya berapa berapa saksi tidak pernah tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. SAKSI 12.,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Serayu Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun karena adanya laporan polisi dari masyarakat atas nama sdri. SAKSI 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti yang didapat penyidik dapat saksi ketahui cara/ modus Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa. melakukan profiling terhadap ibu ibu hamil yang ingin mengadopsikan anaknya dimedia sosial facebook, lalu Terdakwa menghubungi ibu hamil yang ada difacebook tersebut untuk dapat merekrutnya dengan cara menyampaikan ingin mengadopsi anaknya untuk saudaranya, lalu juga menjanjikan akan memfasilitasi tempat tinggal, mencukupi kebutuhan hidup, membiayai persalinannya dan memberikan tali asih, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dan menampung ibu

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil yang ingin mengadopsikan anaknya, terdakwa mencari orang yang ingin mencari anak untuk diadopsi untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa mengaku ada 6 (enam) ibu hamil yang sudah direkrut dan ditampungnya, yaitu :Sdri. DINA berasal dari Kab. Sukoharjo;saksi DEWI berasal dari Kab. Pacitan;Sdri. EMI berasal dari NTT (NUSA TENGGARA TIMUR); Sdri. DESI berasal dari Kab. Karawang;Sdri. NIA berasal dari Kab. Madiun;Sdri. LIA berasal dari Kab. Grobogan;
- Bahwa karena ke- 6 (enam) ibu hamil tersebut semuanya sudah melahirkan dan anaknya sudah diadopsikan kepada orang lain oleh Terdakwa maka sudah pulang atau pergi sendiri sendiri, untuk perginya kemana Terdakwa sudah tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, menempatkan dan menampung ke-6 (enam) ibu hamil tersebut ditempat kos milik sdri. IDA alamat Jl. Tulus Bakti Kota Madiun dan ditempat kos milik sdr. SUNARYO alamat perum. Bumi mas III blok IV no. 12-A Rt.-/Rw.- Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, namun siapa yang ditempatkan dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dapat saksi ketahui anak yang dilahirkan oleh saksiDEWI diadopsi oleh anaknya saksi LAUREN alamat tinggal Jl. Saksi 7 riyadi no. 4 Rt. 21 Rw. 5 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada barang milik tersangka sdri. ARI KUSTIANA yang saksi amankan yaitu :1 (satu) unit handphone model Infinix X680, yang didalam whatsapp terdapat chat tentang rekrutmen dan adopsi anak secara ilegal, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diduga hasil dari menjual/ mengadopsikan anak secara ilegal dari yang dilahirkan oleh ibu ibu hamil yang direkrut dan ditampungnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwatersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif sehingga proses penangkapan berjalan lancar dan barang bukti dari Terdakwa dapat diamankan untuk dapat diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. SAKSI 13., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Serayu Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun karena adanya laporan polisi dari masyarakat atas nama sdri. SAKSI 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti yang didapat penyidik dapat saksi ketahui cara/ modus Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa. melakukan profiling terhadap ibu ibu hamil yang ingin mengadopsikan anaknya dimedia sosial facebook, lalu Terdakwa menghubungi ibu hamil yang ada difacebook tersebut untuk dapat merekrutnya dengan cara menyampaikan ingin mengadopsi anaknya untuk saudaranya, lalu juga menjanjikan akan memfasilitasi tempat tinggal, mencukupi kebutuhan hidup, membiayai persalinannya dan memberikan tali asih, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan dan menampung ibu hamil yang ingin mengadopsikan anaknya, terdakwa mencari orang yang ingin mencari anak untuk diadopsi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi terhadap Terdakwa saat saksi lakukan penangkapan, Terdakwa mengaku ada 6 (enam) ibu hamil yang sudah direkrut dan ditampungnya, yaitu :Sdri. DINA berasal dari Kab. Sukoharjo;saksi DEWI berasal dari Kab. Pacitan;Sdri. EMI berasal dari NTT (NUSA TENGGARA TIMUR); Sdri. DESI berasal dari Kab. Karawang;Sdri. NIA berasal dari Kab. Madiun;Sdri. LIA berasal dari Kab. Grobogan;
- Bahwa karena ke- 6 (enam) ibu hamil tersebut semuanya sudah melahirkan dan anaknya sudah diadopsikan kepada orang lain oleh Terdakwa maka sudah pulang atau pergi sendiri sendiri, untuk perginya kemana Terdakwa sudah tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, menempatkan dan menampung ke-6 (enam) ibu hamil tersebut ditempat kos milik sdri. IDA alamat Jl. Tulus Bakti Kota Madiun dan ditempat kos milik sdr. SUNARYO alamat perum. Bumi mas III blok IV no. 12-A Rt.-/Rw.- Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, namun siapa yang ditempatkan dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dapat saksi ketahui anak yang dilahirkan oleh saksi DEWI diadopsi oleh anaknya saksi LAUREN alamat tinggal Jl. Saksi 7 riyadi no. 4 Rt. 21 Rw. 5 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik tersangka sdri. ARI KUSTIANA yang saksi amankan yaitu :1 (satu) unit handphone model Infinix X680, yang didalam whatsapp terdapat chat tentang rekrutmen dan adopsi anak secara ilegal, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diduga hasil dari menjual/ mengadopsikan anak secara ilegal dari yang dilahirkan oleh ibu ibu hamil yang direkrut dan ditampungnya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwatersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif sehingga proses penangkapan berjalan lancar dan barang bukti dari Terdakwa dapat diamankan untuk dapat diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Madiun Kota, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Serayu Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, karena menampung ibu hamil dan Terdakwa carikan orang yang mau mengadopsi bayi yang akan dilahirkannya;
- Bahwa ibu hamil yang pernah Terdakwa tampung ada 6 (enam) orang, adalah sdri. DINA RAHMA DHANI, saksi SAKSI 1, sdri. EMI, sdri. DESI YANTI, sdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI alias NIA, sdri. LENI LIANA alias LIA Terdakwa dengan semua ibu hamil tersebut sudah saling kenal, namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk sdri. DINA RAHMA DHANI Terdakwa kenal karena sdri. DINA RAHMA DHANI kos didekat rumah Terdakwadan sering bertemu saat mengambil makanan Jumat Berkah di Pos Kamplang dekat rumah Terdakwa, lalu untuk yang lainnya yaitu: saksi SAKSI 1, sdri. EMI, sdri. DESI YANTI, sdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI, sdri. LENI LIANA dan sdri. NUCI FERA SUSANTI, Terdakwa kenal dari grup adopsi bayi yang ada difacebook, Terdakwa mencari ibu hamil didalam grup tersebut lalu Terdakwa inbox dan Terdakwa mintai nomor WhatsApp untuk perkenalan lebih lanjut hingga dapat Terdakwa tampung di Madiun kota untuk memudahkan Terdakwa bisa bertemu dan mencarikan orang yang mau mengadopsi bayinya;
- Bahwa sdri. DINA RAHMA DHANI, saksi SAKSI 1, sdri. EMI, sdri. DESI YANTI, sdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI alias NIA dan sdri. LENI

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANA alias LIA dapat tinggal ditempat kos yang Terdakwa atas inisiatif Terdakwa yang telah disetujuinya, karena sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikan akan memfasilitasi tempat tinggal untuk ibu hamil Terdakwa, maka yang mencarikan tempat kos tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saat awal perkenalan dengan ibu hamil, tersebut Terdakwa selalu menyampaikan **“nanti tempat kos, biaya hidup, biaya persalinan, dan tali asih akan saya cukupi dan kami insyallah amanah”**, sehingga mereka dapat percaya dengan Terdakwa dan mau Terdakwa tampung ditempat kos yang terdakwa carikan untuk memudahkan Terdakwa mencarikan orang yang mau mengadopsi bayinya (biasa Terdakwa sebut adopter);
- Bahwa yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil selama tinggal ditempat kos tersebut adalah Terdakwa, dari uang yang Terdakwa dapatkan dengan cara meminta kepada calon adopter (orang yang mau mengadopsi bayinya);
- Bahwa biasanya Terdakwa selalu mencatat pengeluaran uang Terdakwa untuk segala keperluan dan keinginan ibu hamil tersebut dalam buku catatan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memintakan ganti uang yang sudah Terdakwa keluarkan kepada calon adopter yang ingin mengadopsi anak dari ibu hamil tersebut berdasarkan jumlah pengeluaran uang yang sudah Terdakwa catat sebelumnya.
- Bahwa sebelum Terdakwa menampung ibu hamil tersebut Terdakwa sudah mendapatkan pesanan dari orang yang mau mengadopsi anak, jadi semuanya sudah mendapatkan adopter;
- Bahwa pada saat ibu hamil tersebut itu menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada orang yang mau mengadopsi anaknya tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, mereka semua menyerahkan dalam kondisi sehat dan sadar penuh dan juga menanda tangani surat perjanjian penyerahan bayi yang Terdakwa sudah buat.
- Bahwa isi surat perjanjian penyerahan bayi tersebut pada intinya ibu hamil adalah ibu kandung dari anak yang dilahirkan, dengan benar ikhlas dan rela sepenuh hati tanpa unsur paksaan dari pihak manapun menyerahkan bayinya kepada orang yang mau mengadopsinya, untuk dibesarkan dan dibimbing dengan baik dan sebagai orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan bayinya selamanya, dari pihak ibu kandung bayi berjanji tidak akan melakukan tindakan tuntutan dalam bentuk apapun

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan bayinya kepada orang tua angkatnya tersebut dikemudian hari;

- Bahwa untuk mengadopsi anak yang dilahirkan oleh ibu hamil yang Terdakwa tampung tersebut jelas mengeluarkan biaya, karena sebelumnya Terdakwa sudah menjanjikan kepada ibu hamil yang Terdakwa tampung tersebut untuk memfasilitasi tempat tinggal, mencukupi kebutuhan pribadi, memberikan makan dan minum, melakukan pemeriksaan kehamilan, membiayai persalinan dan memberikan tali asih, maka Terdakwa memintakan semuanya kepada calon adopter, untuk jumlahnya berbeda beda tergantung keperluan dan keinginan dari ibu hamil yang Terdakwa tampung tersebut.
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari membantu mencari orang yang mau melakukan adopsi bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang Terdakwa tampung tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dapatkan dari saksi SAKSI 6 dan saksi TERDAKWA sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dapatkan dari saksi SAKSI 9 dan saksi SAKSI 10 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa dapatkan dari sdr. ALWI FATHURAKHIM dan sdr. ELY ERMAWATI sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sekeluarga dan mencukupi kebutuhan hidup ibu hamil yang masih Terdakwa tampung, dan saat ini tinggal sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwasangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C12 model RMX2189 warna biru dengan nomor imei 1: 864738052722097 dan nomor imei 2: 964738052722089 dengan nomor whatsapp 083845200884;
- 1 (satu) unit handphone model Infinix X680 nomor IMEI 1: 355847116016804, nomor IMEI 2: 355847116016812 dan nomor sim card: 087816371823;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buku terdapat catatan diduga pengeluaran biaya keperluan ibu hamil;

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar formulir surat pernyataan penyerahan bayi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan bayi dari sdr. DESI YANTI kepada sdr. SAKSI 6, yang ditanda tangani diMadiun, tanggal 18 juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor: 397/31/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kec./Kab. Magetan tanggal 5 Nopember 2012, atas nama suami sdr. SAKSI 6 dan atas nama istri sdr. TERDAKWA;
- 4 (empat) lembar print out transaksi dari rekening mandiri nomor: 171-00-0616187-4 atas nama sdr. SAKSI 6 alamat Jl. Piere tendean no. 677 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sukowinangun Kec./Kab. Magetan, dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 4 (empat) lembar print bukti transfer dari Livin by mandiri dari rekening mandiri atas nama sdr. SAKSI 6, kerekening mandiri atas nama SAKSI 11 dan rekening mandiri atas nama ARI KUSTIANA.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Bayi dari Sdri.DEWI MULYANI kepada Sdr.SAKSI 3 KEBINGIN pada tanggal 06 Mei 2023.
- 1 (satu) buku KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) atas nama ibu NN.SAKSI 1, NIK ibu: 350117012010001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No: AK 6410017393 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No: 3276082006170012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 3276-LU-24052023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 24 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Tn. YOSEF kepada Ny.PURTINI,A.md.Keb untuk pembayaran biaya persalinan dan perawatan Ny.SAKSI 1 selama tanggal 5-5-2023 sampai dengan 7-5-2023.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial (rekening koran) dari bank BRI atas nama SAKSI 10 nomor rekening: 004901065812501, periode transaksi tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan bayi dari sdr. LENI LIANA kepada sdr. SAKSI 9, tanggal 30 Juni 2023;

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor: 0129/004/IX/2014, atas nama suami sdr. SAKSI 9 dan atas nama istri sdri. SAKSI 10, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) nomor: 503.23/SIPB/0001/401.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 4 Januari 2022, memutuskan memberikan izin praktik bidan kepada sdri. PURTINI, A.Md.Keb di rumah Jl.Pringgodani I no. 42 Rt. 1 Rw. 1 Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- 6 (enam) lembar foto copy buku register persalinan bidan PURTINI, A.Md.Keb dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 2/VI/2023, tanggal 6 Mei 2023 atas nama ibu sdri. SAKSI 1 umur: 22 tahun, NIK: 3501117012010001, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Dsn. Sipen Rt. 1/ Rw.13 Ds. Wonoasri Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 4/VI/2023, tanggal 17 Juni 2023 atas nama ibu sdri. DESI YANTI umur: 28 tahun, NIK: 3212135612960006, pekerjaan: -, alamat: Blok Karang Malang Jatisawit Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.
- 1 (satu) lembar foto copy surat izin praktik bidan (SIPB) nomor: 503.59/SIPB/402.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 27 April 2022, memberikan izin praktik bidan kepada sdri. ENDAH WIENDIARTI, S.ST di praktik mandiri Rt. 9 Rw. 3 Ds. Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- 11 (sebelas) lembar foto copy buku register periksa hamil bidan ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd. dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda register bidan nomor: 16 02 5 2 2 21-3493350 atas nama ENDAH WIENDIARTI yang berlaku sampai tanggal 15 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwadan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktahukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Madiun Kota, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Serayu Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, karena menampung ibu hamil dan

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa carikan orang yang mau mengadopsi bayi yang akan dilahirkannya;

- Bahwa berawal Terdakwa mencari ibu hamil didalam grup facebook lalu Terdakwa inbox dan Terdakwa mintai nomor WhatsApp untuk perkenalan lebih lanjut hingga dapat Terdakwa tampung di Madiun kota untuk memudahkan Terdakwa bisa bertemu dan mencarikan orang yang mau mengadopsi bayinya, untuk menarik minat ibu yang akan mengadopsi anaknya Terdakwa menjanjikan fasilitas tempat tinggal (kos), biaya hidup, biaya persalinan, dan tali asih akan dicukupi dan menyampaikan Insyallah amanah, dari apa yang dijanjikan tersebut Terdakwa dapat merekrut dan menampung 6 (enam) ibu hamil;
- Bahwa ibu hamil yang pernah Terdakwa tampung ada 6 (enam) orang, adalah sdri. DINA RAHMA DHANI, saksi SAKSI 1, sdri. EMI, sdri. DESI YANTI, sdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI alias NIA, sdri. LENI LIANA alias LIA Terdakwa dengan semua ibu hamil tersebut sudah saling kenal, namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1 yang bergabung di group adopsi anak di facebook, menanyakan alamat Saksi Saksi 1, setelah terjadi perkenalan antara Saksi Saksi 1 dengan Terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa dari perkenalan tersebut saksi Saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa mau mencari anak untuk diadopsi, dan Terdakwa berniat untuk mengadopsi anak saksi Saksi 1 akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 yang mau mengadopsi anak Saksi Saksi 1 adalah orang Ponorogo, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 1 bila mau agar tinggal ditempat kos di Madiun;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 19 Februari 2023 saksi Saksi 1 memutuskan untuk pergi ke Madiun bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menempatkan Saksi Saksi 1 di kos, selama Saksi Saksi 1 tinggal di kos tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi dicukupi oleh Terdakwa. Pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Saksi 1 oleh Terdakwa diperkenalkan oleh yang mau mengadopsi anak yang masih Saksi Saksi 1 kandung;
- Bahwa kemudian berjalannya waktu Saksi Saksi 1 berubah pikiran kalau mau merawat anaknya sendiri dan tanggal 4 Mei 2023 Saksi Saksi 1 membatalkan untuk mengadopsi anak Saksi Saksi 1 tersebut karena ingin merawatnya sendiri, karena merasa kecewa kemudian minta ganti rugi

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah membantu membiayai Saksi Saksi 1 selama tinggal ditempat kos sejak tanggal 19 Februari 2023 hingga tanggal 4 Mei 2023, karena saksi Saksi 1 tidak memiliki uang kemudian Saksi Saksi 1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada Muhammad Muhni dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa minta foto sepeda motor milik Saksi Saksi 1 untuk dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa masih dalam tahun 2023 Saksi Saksi 11 (suami terdakwa) bertemu dengan saksi Saksi 2 di warung dan pada saat bertemu tersebut saksi LOREN bercerita kalau anaknya sudah lama menikah belum mempunyai momongan dan bila ada bayi anak saksi LOREN mau untuk mengadopsinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Saksi 11 datang kerumah Saksi LOREN menyampaikan kepada saksi LOREN “masih cari momongan tidak untuk anakmu, ini istriku sedang menunggu orang yang mau melahirkan dan anaknya mau dikasihkan orang yang mengasuh” lalu Saksi LOREN menanyakan kepada anaknya Saksi YOSEP dan Saksi SISCA “iya mau tapi saya lihat dulu pak”;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Saksi 1 berangkat ke rumah bersalin bidan saksi Purtini untuk melakukan persalinan, lalu pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi Saksi 1 melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 kalau ada orang yang bernama Saksi LOREN berniat mengadopsi anak Saksi Saksi 1 dan agar saksi Dewi Maulani bersedia menyerahkan anaknya Terdakwa; Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LOREN dengan anaknya Saksi YOSEF dan Saksi SISCA mendatangi tempat Saksi Saksi 1 melahirkan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 mereka yang akan mengadopsi anak Saksi Saksi 1, Selanjutnya Saksi Saksi 1 menyerahkan anaknya (bayi) kepada Saksi YOSEF dan Saksi SISCA;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) yang didalamnya ada surat keterangan lahir atas nama Ibu Saksi 1, surat penyerahan bayi dari Saksi Saksi 1 kepada Saksi YOSEF Kedingin dan Saksi SISCA;

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi Saksi 1, Saksi LOREN mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk biaya-biaya diantaranya untuk Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk biaya persalinan di bidan Purtini sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diserahkan kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa masih tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 6 yang mengatakan akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 6 untuk mengadopsi anak yang akan dilahirkan oleh Sdri. Desi Yanti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.24 Wib Sdri. Desi Yanti melahirkan seorang anak ditempat bidan Saksi Purtini selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdri. Desi Yanti dan disaksikan oleh Terdakwa bersama Saksi Saksi 11 (suami Terdakwa) menyerahkan bayinya kepada Saksi Saksi 6 dan istrinya Saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi 6 mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa melalui rekening Saksi Saksi 6 kerekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sdri. Desi Yanti mulai tinggal di kos, makan, minum, periksa kandungan dan keperluan pribadinya dari sejak bersama Terdakwa hingga selesai melakukan persalinan yang jumlah pastinya tidak dapat dirinci, biaya persalinan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pengurusan surat lahir anak yang diadopsi sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih tahun 2023 Saksi Saksi 9 berkenalan dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 9 untuk mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. Leli Liana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib sdri. Leli Liana melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Griya Husada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib dari tangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan bayi sdri. Leli Liana kepada

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi 9 bersama istrinya Saksi Saksi 10, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saksi 9 sebesar Rp.24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) yang didapatkan dari Saksi Saksi 6 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Saksi 9 dan Saksi Saksi 10 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari sdr. Alwi Faturhakim dan sdri. Ely Ermawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

- Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 83 Jounto Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

- Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 83 Jounto Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Terdakwa sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak"**;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya tindak pidana tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti dan surat, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Madiun Kota, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Serayu Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, karena menampung ibu hamil dan Terdakwa carikan orang yang mau mengadopsi bayi yang akan dilahirkannya;

Menimbang bahwa berawal Terdakwa mencari ibu hamil didalam grup facebook lalu Terdakwa inbox dan Terdakwa mintai nomor WhatsApp untuk perkenalan lebih lanjut hingga dapat Terdakwa tampung di Madiun kota untuk memudahkan Terdakwa bisa bertemu dan mencarikan orang yang mau mengadopsi bayinya, untuk menarik minat ibu yang akan mengadopsi anaknya

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjanjikan fasilitas tempat tinggal (kos), biaya hidup, biaya persalinan, dan tali asih akan dicukupi dan menyampaikan Insyallah amanah, dari apa yang dijanjikan tersebut Terdakwa dapat merekrut dan menampung 6 (enam) ibu hamil;

Menimbang, bahwa ibu hamil yang pernah Terdakwa tampung ada 6 (enam) orang, adalah sdri. DINA RAHMA DHANI, saksi SAKSI 1, sdri. EMI, sdri. DESI YANTI, sdri. MILLENIA ASPUWA NURHAYATI alias NIA, sdri. LENI LIANA alias LIA Terdakwa dengan semua ibu hamil tersebut sudah saling kenal, namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1 yang bergabung di group adopsi anak di facebook, menanyakan alamat Saksi Saksi 1, setelah terjadi pengenalan antara Saksi Saksi 1 dengan Terdakwa melalui Whatsapp dari pengenalan tersebut saksi Saksi 1 mengetahui bahwa Terdakwa mau mencari anak untuk diadopsi, dan Terdakwa berniat untuk mengadopsi anak saksi Saksi 1 akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 yang mau mengadopsi anak Saksi Saksi 1 adalah orang Ponorogo, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 1 bila mau agar tinggal ditempat kos di Madiun yang akhirnya pada tanggal 19 Februari 2023 saksi Saksi 1 memutuskan untuk pergi ke Madiun bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menempatkan Saksi Saksi 1 di kos, selama Saksi Saksi 1 tinggal di kos tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi dicukupi oleh Terdakwa. Pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Saksi 1 oleh Terdakwa diperkenalkan oleh yang mau mengadopsi anak yang masih Saksi Saksi 1 kandung;

Menimbang, bahwa kemudian berjalannya waktu Saksi Saksi 1 berubah pikiran kalau mau merawat anaknya sendiri dan tanggal 4 Mei 2023 Saksi Saksi 1 membatalkan untuk mengadopsi anak Saksi Saksi 1 tersebut karena ingin merawatnya sendiri, karena merasa kecewa kemudian minta ganti rugi kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sudah membantu membiayai Saksi Saksi 1 selama tinggal ditempat kos sejak tanggal 19 Februari 2023 hingga tanggal 4 Mei 2023, karena saksi Saksi 1 tidak memiliki uang kemudian Saksi Saksi 1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada Muhammad Muhni dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa minta foto sepeda motor milik Saksi Saksi 1 untuk dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa masih dalam tahun 2023 Saksi Saksi 11 (suami terdakwa) bertemu dengan saksi Saksi 2 di warung dan pada saat bertemu

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi LOREN bercerita kalau anaknya sudah lama menikah belum mempunyai momongan dan bila ada bayi anak saksi LOREN mau untuk mengadopsinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Saksi 11 datang kerumah Saksi LOREN menyampaikan kepada saksi LOREN “masih cari momongan tidak untuk anakmu, ini istriku sedang menunggu orang yang mau melahirkan dan anaknya mau dikasihkan orang yang mengasuh” lalu Saksi LOREN menanyakan kepada anaknya Saksi YOSEP dan Saksi SISCA “iya mau tapi saya lihat dulu pak”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Saksi 1 berangkat ke rumah bersalin bidan saksi Purtini untuk melakukan persalinan, lalu pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi Saksi 1 melahirkan bayi laki-laki dengan selamat. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 kalau ada orang yang bernama Saksi LOREN berniat mengadopsi anak Saksi Saksi 1 dan agar saksi Dewi Maulani bersedia menyerahkan anaknya Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LOREN dengan anaknya Saksi YOSEF dan Saksi SISCA mendatangi tempat Saksi Saksi 1 melahirkan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1 mereka yang akan mengadopsi anak Saksi Saksi 1, Selanjutnya Saksi Saksi 1 menyerahkan anaknya (bayi) kepada Saksi YOSEF dan Saksi SISCA dan Terdakwa menyerahkan buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) yang didalamnya ada surat keterangan lahir atas nama Ibu Saksi 1, surat penyerahan bayi dari Saksi Saksi 1 kepada Saksi YOSEF Kebinginan dan Saksi SISCA;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil anak yang dilahirkan oleh Saksi Saksi 1, Saksi LOREN mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk biaya-biaya diantaranya untuk Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk biaya persalinan di bidan Purtini sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diserahkan kepada Saksi Saksi 1 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa masih tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 6 yang mengatakan akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 6 untuk mengadopsi anak yang akan dilahirkan oleh Sdri. Desi Yanti;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.24 Wib Sdri. Desi Yanti melahirkan seorang anak ditempat bidan Saksi Purtini

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, sdri. Desi Yanti dan disaksikan oleh Terdakwa bersama Saksi Saksi 11 (suami Terdakwa) menyerahkan bayinya kepada Saksi Saksi 6 dan istrinya Saksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 6 mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas permintaan Terdakwa melalui rekening Saksi Saksi 6 kerekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sdri. Desi Yanti mulai tinggal di kos;

Menimbang, bahwa masih tahun 2023 Saksi Saksi 9 berkenalan dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan mencari anak yang bisa diadopsi bersama istrinya karena sudah lama menikah dan belum mempunyai anak, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saksi 9 untuk mengadopsi anak yang dilahirkan oleh sdri. Leli Liana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib sdri. Leli Liana melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Griya Husada;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib dari tangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan bayi sdri. Leli Liana kepada Saksi Saksi 9 bersama istrinya Saksi Saksi 10, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saksi 9 sebesar Rp.24.475.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) yang didapatkan dari Saksi Saksi 6 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Saksi 9 dan Saksi Saksi 10 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari sdr. Alwi Faturhakim dan sdri. Ely Ermawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan anak, maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penjualan anak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Jurno Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa,

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 83 Jurno Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tentang Perlindungan Anak merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C12 model RMX2189 warna biru dengan nomor imei 1: 864738052722097 dan nomor imei 2: 964738052722089 dengan nomor whatsapp 083845200884;
 - 1 (satu) unit handphone model Infinix X680 nomor IMEI 1: 355847116016804, nomor IMEI 2: 355847116016812 dan nomor sim card: 087816371823;
 - uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buku terdapat catatan diduga pengeluaran biaya keperluan ibu hamil;
 - 2 (dua) lembar formulir surat pernyataan penyerahan bayi.

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan bayi dari sdr. DESI YANTI kepada sdr. SAKSI 6, yang ditanda tangani diMadiun, tanggal 18 juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor: 397/31/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kec./Kab. Magetan tanggal 5 Nopember 2012, atas nama suami sdr. SAKSI 6 dan atas nama istri sdr. TERDAKWA;
- 4 (empat) lembar print out transaksi dari rekening mandiri nomor: 171-00-0616187-4 atas nama sdr. SAKSI 6 alamat Jl. Piere tendean no. 677 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sukowinangun Kec./Kab. Magetan, dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 4 (empat) lembar print bukti transfer dari Livin by mandiri dari rekening mandiri atas nama sdr. SAKSI 6, kerekening mandiri atas nama SAKSI 11 dan rekening mandiri atas nama ARI KUSTIANA.

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi SAKSI 6 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI 6.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Bayi dari Sdr.DEWI MULYANI kepada Sdr.SAKSI 3 KEBINGIN pada tanggal 06 Mei 2023.
- 1 (satu) buku KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) atas nama ibu NN.SAKSI 1, NIK ibu: 350117012010001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No: AK 6410017393 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No: 3276082006170012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 3276-LU-24052023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 24 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Tn. YOSEF kepada Ny.PURTINI,A.md.Keb untuk pembayaran biaya persalinan dan perawatan Ny.SAKSI 1 selama tanggal 5-5-2023 sampai dengan 7-5-2023.

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi SAKSI 3 KEBINGIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI 3 KEBINGIN

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial (rekening koran) dari bank BRI atas nama SAKSI 10 nomor rekening: 004901065812501, periode transaksi tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan bayi dari sdri. LENI LIANA kepada sdr. SAKSI 9, tanggal 30 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor: 0129/004/IX/2014, atas nama suami sdr. SAKSI 9 dan atas nama istri sdri. SAKSI 10, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi SAKSI 10 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI 10.

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) nomor: 503.23/SIPB/0001/401.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 4 Januari 2022, memutuskan memberikan izin praktik bidan kepada sdri. PURTINI, A.Md.Keb di rumah Jl.Pringgodani I no. 42 Rt. 1 Rw. 1 Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- 6 (enam) lembar foto copy buku register persalinan bidan PURTINI, A.Md.Keb dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 2/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 atas nama ibu sdri. SAKSI 1 umur: 22 tahun, NIK: 3501117012010001, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Dsn. Sipen Rt. 1/ Rw.13 Ds. Wonoasri Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 4/VI/2023, tanggal 17 Juni 2023 atas nama ibu sdri. DESI YANTI umur: 28 tahun, NIK: 3212135612960006, pekerjaan:-, alamat: Blok Karang Malang Jatisawit Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi Hj.PURTINI A.Md.Keb maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj.PURTINI A.Md.Keb.

- 1 (satu) lembar foto copy surat izin praktik bidan (SIPB) nomor: 503.59/SIPB/402.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 27 April 2022, memberikan izin praktik bidan kepada sdri. ENDAH

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIENDIARTI, S.ST di praktik mandiri Rt. 9 Rw. 3 Ds. Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun.

- 11 (sebelas) lembar foto copy buku register periksa hamil bidan ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd. dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda register bidan nomor: 16 02 5 2 2 21-3493350 atas nama ENDAH WIENDIARTI yang berlaku sampai tanggal 15 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penjualan Anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C12 model RMX2189 warna biru dengan nomor imei 1: 864738052722097 dan nomor imei 2: 964738052722089 dengan nomor whatsapp 083845200884;
- 1 (satu) unit handphone model Infinix X680 nomor IMEI 1: 355847116016804, nomor IMEI 2: 355847116016812 dan nomor sim card: 087816371823;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku terdapat catatan diduga pengeluaran biaya keperluan ibu hamil;
- 2 (dua) lembar formulir surat pernyataan penyerahan bayi.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan bayi dari sdr. DESI YANTI kepada sdr. SAKSI 6, yang ditanda tangani diMadiun, tanggal 18 juni 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor: 397/31/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kec./Kab. Magetan tanggal 5 Nopember 2012, atas nama suami sdr. SAKSI 6 dan atas nama istri sdr. TERDAKWA;
- 4 (empat) lembar print out transaksi dari rekening mandiri nomor: 171-00-0616187-4 atas nama sdr. SAKSI 6 alamat Jl. Piere tendean no. 677 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sukowinangun Kec./Kab. Magetan, dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 4 (empat) lembar print bukti transfer dari Livin by mandiri dari rekening mandiri atas nama sdr. SAKSI 6, kerekening mandiri atas nama SAKSI 11 dan rekening mandiri atas nama ARI KUSTIANA.

Dikembalikan kepadasaksi SAKSI 6.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Bayi dari Sdr.DEWI MULYANI kepada Sdr.SAKSI 3 KEBINGIN pada tanggal 06 Mei 2023.
- 1 (satu) buku KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) atas nama ibu NN.SAKSI 1, NIK ibu: 350117012010001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No: AK 6410017393 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Juni 2017.

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No: 3276082006170012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 3276-LU-24052023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 24 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Tn. YOSEF kepada Ny.PURTINI,A.md.Keb untuk pembayaran biaya persalinan dan perawatan Ny.SAKSI 1 selama tanggal 5-5-2023 sampai dengan 7-5-2023.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 3 KEBINGIN;

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial (rekening koran) dari bank BRI atas nama SAKSI 10 nomor rekening: 004901065812501, periode transaksi tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan bayi dari sdr. LENI LIANA kepada sdr. SAKSI 9, tanggal 30 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor: 0129/004/IX/2014, atas nama suami sdr. SAKSI 9 dan atas nama istri sdr. SAKSI 10, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

Dikembalikan kepadasaksi SAKSI 10.

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) nomor: 503.23/SIPB/0001/401.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 4 Januari 2022, memutuskan memberikan izin praktik bidan kepada sdr. PURTINI, A.Md.Keb di rumah Jl.Pringgodani I no. 42 Rt. 1 Rw. 1 Kel./Kec. Taman Kota Madiun;
- 6 (enam) lembar foto copy buku register persalinan bidan PURTINI, A.Md.Keb dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 2/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 atas nama ibu sdr. SAKSI 1 umur: 22 tahun, NIK: 3501117012010001, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Dsn. Sipeh Rt. 1/ Rw.13 Ds. Wonoasri Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Lahir no: 4/VI/2023, tanggal 17 Juni 2023 atas nama ibu sdr. DESI YANTI umur: 28 tahun, NIK: 3212135612960006, pekerjaan: -, alamat: Blok Karang Malang Jatisawit Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Dikembalikan kepada saksi Hj.PURTINI A.Md.Keb.

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat izin praktik bidan (SIPB) nomor: 503.59/SIPB/402.106/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 27 April 2022, memberikan izin praktik bidan kepada sdri. ENDAH WIENDIARTI, S.ST di praktik mandiri Rt. 9 Rw. 3 Ds. Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun.
 - 11 (sebelas) lembar foto copy buku register periksa hamil bidan ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd. dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda register bidan nomor: 16 02 5 2 2 21-3493350 atas nama ENDAH WIENDIARTI yang berlaku sampai tanggal 15 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
 - **Dikembalikan kepada saksi ENDAH WIENDIARTI, S.ST.Bd.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.,dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, S.H.,

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)